

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MEMAJUKAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Moh Anwar Nuris
NIM. S20163021

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2020**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MEMAJUKAN KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Moh Anwar Nuris
NIM. S20163021

Disetujui Pembimbing



Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 196512011998031001

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MEMAJUKAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

**Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Juli 2020**

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**(Dr. MUHAMMAD FAISOL, S.S., M.Ag)
NIP. 19770609 200801 1 012**



**(BAILOWI, M.H.I.)
NIP. 19840422 201903 1 003**

Anggota

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
2. Dr. Busriyanti, M.Ag



**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002**

MOTTO

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ

Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain . (QS. Al Insyirah 94:5-7) *



* Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir per Kata Tajwid Kode Angka. Tangerang Selatan: Penerbit Kalam

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua Orang Tua (Ahmad Kholil) serta kakakku (Debi Irama Hikmatul Najmah); Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya begitu tulus dan sempurna. Terimakasih atas lantunan doa serta kesetiaan yang selalu mengalir sepanjang masa. Terimakasih atas ridho yang selalu mengiringi langkahku hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Guru TK, MI, MTs, MAN, dan Dosen serta Guru Non-Akademik; Yang tak pernah lelah membimbing dan mengarahkanku dalam belajar. Semoga peran tulusmu dibalas berkali lipat oleh Allah SWT. Aamiin
3. Keluargaku Hukum Tata Negara Angkatan 2016; Yang selalu memberikan dukungan dalam banyak hal,
4. Almamaterku, IAIN Jember; Yang selalu menjadi tempat ternyaman bagiku dalam menuntut ilmu.
5. Sahabat-sahabatku yang tak dapat aku sebutkan satu per satu.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi dengan judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember*” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum, selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Busriyanti, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu beserta pikiran dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen – dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan.
6. Bapak Dicki Hardi Wantoro, S. TP., M.P selaku teman yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada saya.

7. Kepada Sahabat-sahabat saya (Fathur Rohman, Mohammad Romi Faslah, Ahmad Rofiqul Hadi, Mashudi, Novita Nurul Aini, Laila Fadila Angelina, Miati Widianingsih, Laili Rahmaniya, Vinca Putriana Dewi, Ely Rahmawati dan Putri Syafitri) yang telah mensupport dan mendukung saya, dari nasehat, motivasi dan bantuan materill sehingga Skripsi ini bisa saya selesaikan.
8. Untuk temanku yang paling terbaik, Iftitah Khiyatul Rohmah yang selalu sabar dan menasehati saya ketika lagi goyah dalam dalam perjalanan pembuatan skripsi ini. Terima kasih banyak atas semuanya semoga di balas oleh yang maha kuasa.
9. Almamaterku, IAIN Jember; Yang selalu menjadi tempat ternyaman bagiku dalam menuntut ilmu.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu, Saudara berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 22 April 2020

Moh Anwar Nuris

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	21
1. <i>Implementasi</i>	21
2. <i>Good Governence</i>	23
3. <i>Prinsip Good Governence</i>	28
4. Pemerintahan Kota/ Kabupaten	34

5. Maslahat Al Mursalah	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subyek	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	41
G. Tahap – Tahap Penelitian	2
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Obyek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis	51
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran – Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Tabel Penelitian terdahulu	18



DAFTAR GAMBAR

4.1 Tabel Peta Kabupaten Jember.....43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan orde baru, membawa perubahan baik dalam sandi pemerintahan maupun politik. Isu desentralisasi dalam demokrasi makin keras disuarakan. Hal ini kemudian berdampak pada pemerintahan (Legislatif dan Eksekutif) yang telah menghasilkan tiga produk perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan di Indonesia.¹ Produk Pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam mengelola Pemerintahan dan Pembangunan. *Implikasi* dari Undang-Undang ini terhadap pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan pembangunan Daerah. Melalui desentralisasi kebijakan Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. Sedangkan kewenangan Pemerintahan Pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya meliputi kebijakan tentang perencanaan pembangunan Nasional dan pengendalian pembangunan Nasional secara makro. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang baik, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Administrasi

¹ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, “*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 2

Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dengan fokus pada pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ketiga undang-undang ini menjadi landasan digunakannya konsep *Good Governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan Pemerintah, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra Pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Hal ini di tambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokrasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen yang berkualitas, yang bercirikan Pemerintahan yang baik (*good Governance*).

Demokrasi² sebagai suatu sistem Pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan ketatanegaraan Republik Indonesia telah melembagakan diri dalam Lembaga Negara di Pusat sampai wujudnya yaitu:

1. Rakyat yang menentukan bentuk dan isi Pemerintahan yang dikehendakinya sesuai dengan hati nuraninya;
2. Pemerintahan harus memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat dalam rangka tercapainya kemakmuran yang merata;

² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 8

3. Segala langkah kebijakan Pemerintah, haruslah berdasarkan atas hasil musyawarah;
4. Dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan jiwa Pancasila;
5. Kestabilan Pemerintah sebagai suatu syarat dapat terlaksananya program-program, haruslah tetap dapat menampung adanya perbedaan pendapat yang berkembang dalam masyarakat luas;
6. Perbedaan pendapat itu wajar, asal dalam penyelesaiannya menurut aturan alam demokrasi dengan mentaati bersama sistem kelembagaan dan musyawarah serta terus berpijak pada kepentingan rakyat sebagai keseluruhan.

Akan tetapi pemberian otonomi Daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi Daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi disektor publik.³ Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup perubahan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga tersebut secara *ekonomis, efisien, efektif, transparan* dan *akuntabel* sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekarto⁴ antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh undang-undang saja;

³ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 109

⁴ Daim A, Nurhayanto, *Hukum Andministrasi*, (Surabaya : Laskambang Justia, 2014), 8

2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor yang dikemukakan Soekarto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk *efektivitas* hukum.

Menurut Ari Dwipayana⁵ secara normatif desentralisasi bisa mendorong *good governance*, karena ia hendak mendekatkan diri ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan lokal yang bakal mendorong *transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas* pemerintah lokal.

UNDP mengajukan 9 karakteristik *good governance*⁶ sebagai berikut:

1. *Partisipasi* menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara;
2. Penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu;

⁵ Ari Dwipayana, "*Membangun Good Governance Di Desa*", (Yogyakarta : IRE Press, 2003), 16

⁶ Sirajuddin, Sukriano Didik, Dan Winardi, "*Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi)*", (Jakarta : Press, 2012), 39

3. *Transparasi*, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi;
4. Daya tangkap, yaitu proses yang dilakukan disetiap Institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan;
5. *Berorientasi konsenses*, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan;
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya;
7. *Efektifitas dan efesieensi*, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada;
8. *Akuntabilitas*, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal;
9. *Visi strategis*, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki *perfektif* yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek *historis, kultural, dan kompleksitassosial* yang mendasari *perfektif* mereka.

Yasin Syahrul Limpo⁷ menjelaskan bahwa. “Prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan sepenuhnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di Daerah, khususnya terhadap pelayanan publik. Disebabkan lemahnya dukungan *subtansi* produk hukum, *partisipasi sosial*, *transparasi*, *akuntabilitas* dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kurangnya tanggung jawab penyelenggara Pemerintah Daerah, serta belum jelasnya *mekanisme* penerapan prinsip-prinsip tersebut”.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah seperti yang tertuang didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (UU Pemda), penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kedua peraturan tersebut mengamatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing *stakeholders* guna mewujudkan *integritas*, *sinkronisasi*, dan *sinergitas* pembangunan, antar

⁷ Limpo Yasin Syahrul, “*Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa*” Vol 15 No 2, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddun), 131

pemangku kepentingan.⁸ Dalam pelaksanaannya, keterlibatan lembaga yang di amatkan oleh Undang-Undang sangatlah menentukan karena akan terciptanya suatu tatanan yang lebih baik. Maka perlu adanya kerjasama atau koordinasi membuat suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Namun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ini sedikit menemui kendala dalam hal persetujuannya sehingga terjadi penundaan dalam penyusunan tersebut. Dengan melalui prinsip-prinsip *good governance* proses pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah diharapkan terciptanya suatu prinsip *akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum* dalam proses memajukan Kabupaten Jember.

Sehingga penelitian ini, penulis mengangkat judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember*” untuk memenuhi cita-cita reformasi tersebut, *good governance* tidak hanya harus diterapkan di Pemerintahan pusat saja tetapi disetiap sendi-sendi Pemerintahan mulai dari, Kabupaten dan jajaran Instansinya. Karena Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam memajukan fungsi pelayanan publik.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus

⁸ Masjudin Ashari, Wahyunadi, Dan Hailuddin, “*Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*” Vol. 6, No. 2, (Mataram : Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram), 163

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁹

1. Bagaimana konsep prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰

1. Mendeskripsikan konsep prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember;
2. Mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, dalam memajukan Pemerintahan di Kabupaten Jember;
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember , 2019), 44

¹⁰Tim Penyusun,45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹¹

1. Manfaat Teoris

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah keilmuan serta wawasan pengetahuan mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu Pemerintahan;
- b. Hasil penelitian ini dapat kiranya memperkaya pengetahuan penelitian serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan kemampuan berfikir melalui penulis-penulis ilmiah tentunya dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu Pemerintahan di Indonesia;

¹¹Tim Penyusun, 52.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya dibagian proposal IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam, dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya;

c. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah dan masyarakat hendaknya menyadari akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu pemerintahan sehingga dapat menghasilkan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan cita-cita masyarakatnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

Adapun hal-hal yang didefinisikan antara lain:

1. *Implementasi*

Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan. *Implementasi* adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya, contohnya: sebuah bangunan

¹²Tim Penyusun, 45.

yang merupakan hasil implementasi dari desain yang sudah dibuat sebelumnya dengan perhitungan yang matang.¹³

2. *Good Governance*

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politis framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.¹⁴

3. Pemerintah

Berdasarkan epistemologi, kata Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah atau publik.

¹³ [Http://Kbbi.Web.Id>Implementasi](http://Kbbi.Web.Id>Implementasi) Diakses 20-08-2019

¹⁴ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 87

4. Maslahat Al-Mursalah

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu *مَحْلَصَةٌ* yang merupakan bentuk masdar dari fi'il *حَلَصَ، حَلَصِي، أَحْلَصُوا، مَحْلَصَةٌ* berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Dalam Besar Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dalam *al-Qamus al-Muh}i>t* dijelaskan bahwa *الْأَصْلُحُ تُضَاهَا السُّفْلِيُّ أَوْ مَحْلَصٌ تُضَادُ السُّفْلِيَّةُ أَوْ مَحْلَصَةٌ أَوْ دِحَّةٌ* as-Salah (baik,kebaikan) adalah kebalikan kata al-fasad (rusak,kerusakan).

F. Sistematika pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta definisi istilah dan bab 1 ini diakhiri sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II, pada bab ini tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu *Good Governance*, prinsip-prinsip *good governance*. Dalam tahapan ini, akan di kemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bab selanjutnya.

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan dituju dalam penelitiannya.

Bab IV, pada bab ini menuat tentang pembahasan tentang penerapan pemerintahan yang baik dalam prinsip Good Governance.

Bab V, pada bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang di lengkapi dengan saran-saran dari penulis dan di akhiri penutup. Bab ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan suatu gambaran atau pemahaman dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakuka, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun yang belum terpublikasikan.

1. Skripsi ditulis oleh A. Muh Ikhsan W R Jurusan Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2017 yang berjudul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)*”.¹⁵ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan menggunakan pendekatan *empiris*, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip *transparasi*, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip *transparasi*, dalam pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana proses pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan

¹⁵A.Muh Ikhsan W R, “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung*”(Skripsi : Universitas Hasanuddin Makasar,2017), 34.

penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance* yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada prinsip hukum dan transparansi Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan di Kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu kota.

2. Skripsi ditulis oleh Heriansyah Futra Jurusan Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2016 yang berjudul “*Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*”

¹⁶dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pencairan dana Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
 - b. Bagaimana kesiapan administrasi Desa dalam rangka pelaksanaan dana Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
 - c. Bagaimana kesiapan Administrasi Desa di Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam rangka pelaporan dana desa.
- Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Administrasi Desa. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance* yang ada di Pemerintahan.

¹⁶Heriansyah Futra “*Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*”. (skripsi : Universitas Muhammadiyah, Jember, 2016), 35.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu fokus pada Administrasi Desa. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan di kota dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu kota.

3. Skripsi ditulis oleh Lestari Kuniati Jurusan Administrasi Negara (AN) Universitas Indonesia tahun 2014 yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi Rusunawa Pulo Gebang*”¹⁷ dengan menggunakan metode pendekatan positivis dengan menggunakan pengumpulan data kualitatif. Dengan rumusan masalah:

Bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta?

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance* yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu fokus pada pelayanan rumah susun sederhana sewa di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan

¹⁷Lestari kurniati “*Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi Rusunawa Pulo Gebang*”. (skripsi : Universitas Indonesia, 2014), 39

di kota dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu Kabupaten.

4. Skripsi ditulis oleh I Made Artana Jurusan Ilmu Administrasi (IA) Universitas Warmadewa Denpasar Tahun 2014 yang berjudul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung*”¹⁸ dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *empiris*. dengan rumusan masalah:

Bagaimana *implementasi* prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana proses pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan terhadap masyarakat. Persamaan penelian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance*. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pementahan Kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu Pemerintahan.

5. Skripsi ditulis oleh Diana Fajarwati Jurusan Administrasi Negara (AN) Universitas Indonesia tahun 2011 yang berjudul “*Analisis Penerapan*

¹⁸I Made Artana “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung*”. (Skripsi :: Universitas Warmadewa Denpasar, 2014), 40

*Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dilingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta*¹⁹ dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Dengan rumusan masalah:

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan internal Perum Bulog Jakarta?

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan internal Perum Bulog. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance* yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu fokus pada lingkungan internal Perum Bulog. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu Kabupaten.

Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh Ikhsan W R	2017	Penerapan Prinsip-prinsip <i>good governance</i> Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse,	sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip <i>good governance</i> yang ada di pemerintahan	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada prinsip kepastian hukum dan transparansi pemerintah

¹⁹Diana Fajarwati “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dilingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta”. (skripsi : Universitas Indonesia, 2011), 45

			Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng		terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-prinsip good governance.
2.	Heriansyah Futra	2016	Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa (Studi Kasus Dana Desa Di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good governance	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada bidang administrasi Desa Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-prinsip good governance
3.	Lestari Kuniati	2014	Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada pelayanan terhadap rumah susun sederhana sewa.. Sedangkan

			Rusunawa Pulo Gebang	governance	penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat seluruh prinsip-prinsip good governance
4.	I Made Artana	2014	Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good governance	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat seluruh prinsip-prinsip good governance
5.	Diana Fajarwati	2011	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dilingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good governance	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang ada di internal perum bulog. Sedang

					kan penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat seluruh prinsip-prinsip good governance
--	--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah matang. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa *implementasi* adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁰ Adapun Schubert mengemukakan bahwa *implementasi* adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata *implementasi* bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses

²⁰ Nurdin Usman, konteks implementasi Berbasis Kurikulum, (Bandung : CV Sinar Baru), 70

implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.²¹

- a. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program;
- d. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

- a) Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak wewenang;

²¹Haedar Akib, "jurnal administrasi publik" Vol 1 no 1, (Makasar : guru besar ilmu administrasi Universitas Negeri Makassar),.8

- b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
- c) Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
- d) Pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial. Namun seiring dengan berkembangnya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

2. *Good Governance*

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. Tetapi, selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi *good governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit pemerintahan yang bersih.²²

Dalam pengertiannya istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie Rochman²³ mengemukakan bahwa konsep *government* merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan Pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak

²²Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi*, (Surabaya : Laskambang Justitia, 2014), 43

²³ Joko Widodo, *good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Insan Cendekia. 2001), 18

sekedar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi consensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.²⁴

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP)²⁵

mendefinisikan *governance* sebagai berikut : *governance* adalah kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola sebagian urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP)²⁶ menegaskan, *governance* adalah suatu instansi, mekanisme, proses, dan hubungan yang complex melalui warga Negara (citizens) dan kelompok-

²⁴Rosyada, Dede dkk, *HAM dan Masyarakat madani*, Edisi revisi, (Jakarta : Tim ICCE UIN Sysrif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), 183

²⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (kepemerintahan yang baik) bagian kedua*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2004), 3

²⁶ Joko Widodo, *good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Insan Cendekia. 2001), 19

kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitas perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan baik. Lembaga Administrasi Negara²⁷ mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan publik *good and service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi functional aspect, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. *Good* dalam *good governance*, menurut LAN²⁸ mengandung dua pengertian, *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN²⁹ adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara sekor swasta dan masyarakat.

Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan

²⁷ Widodo,. 23

²⁸ Widodo,. 23

²⁹ Widodo,. 24

member peluang ketimbang mengontrol dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

World Bank memberi batasan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya.

Sedarmayanti³¹ mengelompokkan *governance stakeholder* kedalam tiga kelompok :

- a. Negara/Pemerintahan, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengelolaan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Menurut Jimly Assidiq³² dalam sistem Negara modern yang berlandaskan pada supremasi hukum dan konstitusi, Negara, pasar, dan

³⁰Joko Widodo, *good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Insan Cendekia, 2001), 24

³¹Sedarmayanti, *Good Governance (keperintahan yang baik) bagian kedua*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2004), 38

masyarakat Madani, harus berada dalam posisi yang seimbang, dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Akan tetapi, perbedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga ketiganya tidak saling mengintervensi kedalam urusan masing-masing. Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya, diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan.³³

Selanjutnya dijelaskan jika kekuasaan Negara jauh lebih besar melampaui masyarakat dan pasar, maka demokrasi tidak akan tumbuh karena terlalu didikte dan dikendalikan oleh kekuasaan Negara. Maka, dianggap paling ideal adalah apabila ketiga hal tersebut tumbuh dengan seimbang, sama-sama kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam hubungan yang fungsional dan sinergis. Karena, apabila salah satunya lebih domain dibanding yang lain maka yang lain akan menjadi lemah, sehingga dapat menimbulkan ketidak teraturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Mifta Toha³⁴ selain dari komponen pemerintah, swasta, atau rakyat, ada satu komponen yang sangat mempengaruhi untuk melahirkan suatu tata pemerintahan yang baik yaitu moral. Moral menghubungkan dan bertaut erat pada ketiga komponen tersebut yang

³²Jimly Asshiddiqe, *Format Kelembagaan Negara dan pengesahan kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta : FH. UII Press, 2005), 92

³³Asshiddiqe, 43.

³⁴Mifta Toha, *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 72

saling berinteraksi menciptakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama pada pribadi-pribadi yang berada pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada ketiga komponen tersebut, maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Ari Dwipayana³⁵ mengemukakan kalau mainstream wacana *good governance* selama ini menekankan tiga poros (negara, masyarakat sipil, dan pasar). Maka, pemetaan *governance* di kota terdiri dari empat elemen yaitu : Pemerintahan Kota, Badan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Organisasi Masyarakat, Institusi lokal dan warga masyarakat.

3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Semangat reformasi politik di Indonesia telah memunculkan terminologi baru yang disebut *good governance*. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana *governance* sebagai tata pemerintahan, sedangkan *good* artinya baik. Penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif.

Good Governance adalah suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya

³⁵Ari Dwipayana AAGN, *Membangun Good Governance*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003), 22

pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.³⁶

Menurut Sedarmayati³⁷ *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan *good governance* demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of chance*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban.

Menurut Zulkarnain, merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dan berbagai sendi kehidupan nasional.

Di sisi lain istilah *good governance* menurut Dwi Payana³⁸ merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang di pandang baik dalam suatu

³⁶Sinambela, Lijan P. *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 47

³⁷Sedarmayanti, *Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), 76

³⁸Ari Dwipayana AAGN, *Membangun Good Governance*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003), 45

masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa *good governance* adalah merupakan sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas.

Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta maupun warga negara.

United Nation Development Program (UNDP) sendiri mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Berdasarkan definisi tersebut, UNDP kemudian mengajukan karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisiensi, bertanggung jawab dan visi yang strategis.

Lebih lanjut, *United Nation Development Program* (UNDP) merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam *good governance* yaitu:

- a. Negara atau pemerintah
- b. Sektor privat (sektor swasta atau dunia usaha) dan

c. Masyarakat sipil (civil society).

Setiap pelaku tersebut memiliki peran masing-masing demi terbentuknya *good governance*. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor privat memiliki peran untuk menggerakkan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN)³⁹, yaitu:

- a. Wawasan ke Depan (*Visionary*)
- b. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)
- c. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
- d. Tanggung Gugat (*Accountability*)
- e. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
- f. Demokrasi (*Democracy*)
- g. Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competency*)
- h. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
- i. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)
- j. Desentralisasi (*Decentralization*)

³⁹Kementerian Negara Perencana Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas). Peran Tata Pemerintahan yang baik, Jakarta : Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007,12

- k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*)
- l. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)
- m. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

Dalam pandangan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), Tjokromiadjojo⁴⁰ memberikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Akuntabilitas*, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggungjawaban.
- b. *Transparansi*, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan hukum.
- c. Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
- d. Berdasarkan hukum (*supremasi hukum*), keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum.
- e. Jaminan, *fairness, a level playing field* (perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan).

⁴⁰Sinambela, Lijan P. *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 48

Konsep *good governance* akan dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas nila pemerintah telah mempunyai mekanisme untuk melakukan itu semua. Dalam hal ini, Sinambela⁴¹ mengingatkan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan *good governance*. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *legitimasi* dari dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap institusi publik yang baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun institusi lainnya yang di bentuk masyarakat secara swadaya.
- b. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat yang ada sehingga seluruh stake holders tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan.
- c. Adanya keadilan serta kerangka legal berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut.
- d. Adanya *akuntabilitas* dan *transparansi* dalam mekanisme birokrasi.
- e. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas.
- f. Terciptanya *efektivitas* dan *efisiensi* dalam penyediaan pelayanan publik.
- g. Terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah dan *civil society organization*.

⁴¹Lijan P.,51

h. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global.

4. Pemerintah Kota/ Kabupaten

Pemerintahan atau Pemerintahan Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan. Yang dimaksud dengan lembaga bersama adalah lembaga yang dibentuk secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁴²

Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintahan Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembentukan forum perkotaan untuk menciptakan sinergi Pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. pengikutsertaan masyarakat tersebut merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan. Hal ini sesuai dengan *prinsip good governance* yang dimana akan terbentuk suatu pemerintahan yang

⁴² Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utara, 2001), 23

baik dengan adanya prinsip *akuntabilitas*, *transparansi*, dan *supremasi hukum*.

5. Maslahat Al-Mursalah

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu *مُحْلَصٌ* yang merupakan bentuk masdar dari fi'il *حَلَصَ*, *حَلَصَ*, *حَلَصَ* berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Dalam Besar Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dalam al-Qamus al-Muhit dijelaskan bahwa *الاصْلُحُ* as-Salah (baik,kebaikan) adalah kebalikan kata al-fasad (rusak,kerusakan). Kata aslahahu (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan kepadanya) adalah kebalikan kata afsadahu (merusak ssuatu, mendatangkan kerusakan kepadanya). Adapun pengertian mursalah sama artinya dengan mutlaqah yaitu terlepas. Dengan kata lain bahwa kemutlakan maslahat mursalah karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Dengan demikian, pengertian maslahat al-mursalah yaitu penetapan hukum berdasarkan maslahat (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam syariah baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan maslahat tersebut adalah mewujudkan manfaat, menolak mudarat, dan menghilangkan kesulitan bagi manusia.⁴³

⁴³ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perfektif Hukum Islam* (Edukasi Mitra Grafika, 2017), 47

Maslahat mursalah merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur dalam Alquran dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Keberadaan maslahat mursalah merupakan lawazim (indikator) dari akidah Islam. Syariat Islam adalah syariat yang terakhir dan kekal yang dapat memenuhi kebutuhan manusia kepada aturan ketuhanan yang bijaksana, dasar-dasar hukum, dan kaidah-kaidah yang cocok untuk setiap waktu dan tempat dalam berbagai kondisi yang diperlukan. Untuk menghadapi kehidupan yang terus berkembang dan selalu berhadapan dengan kondisi yang berbeda-beda, maka diperlukan metode maslahat mursalah untuk menetapkan hukum syariat.

Adapun tujuan ditetapkan teori maslahat mursalah sebagai metode dalam menetapkan hukum baru yang sesuai dengan perintah syariat, adalah;

- a. Mendatangkan keuntungan (*jalb al-masaliḥ*), yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh.
- b. Menolak kerugian (*dar al-mafasid*), yaitu perkara-perkara yang merugikan manusia secara individu maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral. Parameter kerugiannya adalah kaidah-kaidah syariat dan tujuan-tujuannya yang diambil dari nash-nash yang telah tetap.

- c. Menutup jalan (sadd al-dzari'), yaitu menutup jalan yang dapat menyia-nyiakkan perintah syariat dan memanipulasinya, atau dapat membawa larangan syariat walaupun tanpa disengaja.
- d. Perubahan zaman (taghayyur al-zama>n), yaitu kondisi manusia, akhlak, dan tuntutan umum yang berbeda dari masa sebelumnya.

Keempat faktor inilah yang menjadi pendorong untuk menempuh metode maslahat mursalah atau istislah yang bertujuan untuk memperbaharui hukum-hukum sosial dengan sebaik-baiknya, supaya terwujud hasil terbaik di masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti dari awal hingga akhir.⁴⁴ Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁵ Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.⁴⁶ Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris.

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat *normatif empiris* yang selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Sedangkan dasar penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (*field research*).

⁴⁴Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah IAIN jember* (Jember : IAIN Jember, 2019), 46

⁴⁵Deni darmawan, *metode penelitian kualitatif* (Bandung PT. Rosdakarya, 2014), 127

⁴⁶Beni ahmad soebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung CV Pustaka Setia, 2008), 11

B. Lokasi Penelitian

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Jember, yang dimana apakah sudah tertanam prinsip-prinsip *goodgovernance* di tatanan Pemerintahan, Kantor DPRD Jember dan Masyarakat.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan informal ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PEMDA (Bupati, dan Badan Tata Kelola Pemerintahan)
2. DPRD
3. Masyarakat dipilih secara random dan melalui survey

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*) Responden. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. mengenai konsep-prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan di Kabupaten Jember;
- b. mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan di Kabupaten Jember;
- c. mengenai faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember

3. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun obyek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti meliputi:

- a. Konsep prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan di Kabupaten Jember;

- b. pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan di Kabupaten Jember;
 - c. faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember.
4. Metode survey yaitu penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data.

E. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan kesimpulan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan pendapat para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat di uji keabsahannya dan dapat

dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.⁴⁷

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi yang terkait. Peneliti mengambil permasalahan *good governance* dengan mengangkat judul “*Implementasi Prinsi-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember*”

2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan *good governance* dalam pemerintahan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

⁴⁷Lexy J Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), 178

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEMBER

4.1

Peta Kabupaten Jember



1. Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Setelah Indonesia merdeka, Jember ditetapkan sebagai Kabupaten pada 14 Agustus 1950 oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor: 4 tahun 1970 Juncto surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: Perda 10/24/10-294 Tanggal 3 November 1970, daun perisai mempunyai lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran. Warna

merah melambangkan keberanian dan ketegasan dalam segala tindakan bagi aparat pemerintah kabupaten. Warna kuning menunjukkan keluhuran, kebijakan dan kemahirandalam melaksanakan tugas kewajiban. Sedangkan bintang warna putih bersih melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Bersudut lima berarti Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Ini merupakan cermin dari warga masyarakat Kabupaten Jember yang agamis.

Padi dan kapas melambangkan sandang dan pangan. Dengan kata lain, sebagai gambaran kesuburan yang melimpah ruah bagi daerah kabupaten Jember. Gambar padi berjumlah 17 butir dan kapas berjumlah 8 buah melambangkan saat-saat bersejarah bagi bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajah, yakni 17 Agustus 1945 saat Negara Republik Indonesia diproklamasikan.

Segi lima berwarna putih melambangkan Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah Negara dan Bangsa Indonesia. Khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa yang senantiasa menjiwoinya. Daun tembakau melambangkan bahwa Kabupaten Jember selain dikenal sebagai gudang pangan, juga dikenal sebagai daerah penghasil komoditi tembakau yang cukup terkenal dan menghasilkan devisa cukup besar bagi Negara. Di samping perkebunan lainnya.

Bangunan Gedung Pemkab menggambarkan bahwa pusat Pemerintahan di Kabupaten Jember dikendalikan dari Gedung ini. Sesanti

“CARYA DHARMA PRAJA MUKTI” mempunyai arti berkarya dan mengabdikan untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

2. Visi dan Misi Kabupaten Jember

a. Visi

Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, Dan Mandiri.

b. Misi

- 1) Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- 2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan;
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis *agrobisnis/agroindustri* dan *industrialisasi* secara berkelanjutan.

3. Potret Kabupaten Jember

Letak geografis Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan hiyang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai Samudra Hindia. Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh

Samudera Indonesia. Posisi ini menjadikan Jember memiliki potensi yang sangat besar pada sumber daya alam.⁴⁸

4. Geografis dan Topografis

Pemerintahan Kabupaten Jember adalah salah satu dari kabupaten yang terletak di Wilayah Jawa Timur, Wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya berada pada posisi 7°59'6" sampai 8°33'56" lintang selatan dan 113°16'28" sampai 114°03'42" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 km², dengan panjang pantai lebih kurang 170 km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 km². Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut:

- a. Bagian Selatan Wilayah Kabupaten Jember adalah daratan rendah dengan titik terluarnya adalah pulau nusa barong, terdapat pula sekitar 82 pulau-pulau keil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan Wilayah Administratif Kabupaten Banyuwangi.

⁴⁸*Profil dan potensi kabupaten Jember* (Pemerintah Kabupaten Jember bagian humas dan protokol 2016), 9

- b. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, dimana merupakan bagian dari Pengunungan Hyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter).
- c. Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian daratan tinggi ijen.

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0-3.300 meter di atas permukaan laut (dpI), dengan ketinggian Daerah Perkotaan Jember kurang lebih 87 meter di atas permukaan laut (dpI). Sebagian besar wilayah berada di ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%). Selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 meter, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1.000 meter. Wilayah barat daya memiliki daratan dengan ketinggian 0-25 meter dpI. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Wilayah Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpI.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Wilayah Kabupaten Jember memiliki ketinggian yang bervariasi. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar Wilayah Kabupaten Jember berada pada area daratan rendah. Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar Wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah darat dengan kemiringan lahan 0-2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang

bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam diatas 40° menepati wilayah 31,28%, daerah tersebut dihutankan, sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2- 15° menepati wilayah 20,46% yang digunakan untuk usaha pertanian dengan tanpa memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15-40° menepati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi. Maka, diperlukan usaha pengawetan tanah dan air. Kondisi kemiringan lahan yang bervariasi ini perlu di pertimbangkan dalam perencanaan tata ruang yang di tetapkan, baik dipandang dari segi potensi, kendala lingkungan, maupun dari segi dampak lingkungan yang berkaitan dengan perubahannya. Di samping itu, topografi juga berpengaruh besar dalam menentukan jenis dan arah penempatan aktivitas yang akan di kembangkan pada suatu daerah.

Morfologi Wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh kawasan perbukitan. Daerah dengan kemiringan antara 8°-15° dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman. Daerah dengan kemiringan di atas 30° merupakan daerah perbukitan yang terletak di sebagian utara dan timur cocok untuk kawasan lindung. Daerah sebelah selatan-barat merupakan daerah landai dan dekat dengan laut yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan, pertanian, dan perkebunan.

5. Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan perhitungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jember semester 2 tahun 2016 tercatat 2.609.206 jiwa. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kepadatan penduduk 2016 lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir yaitu 727 jiwa/Km² (tahun 2014) dan 723 jiwa/Km² (tahun 2013).

Pertumbuhan Penduduk Jember pada tahun 2015 sebesar 0,52 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan dua tahun sebelumnya dimana tahun 2014 mencapai 0,55 persen dan 0,59 persen pada tahun 2013. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi pada wilayah kota kabupaten, seperti kecamatan Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang dengan tingkat kepadatan tahun 2015 masing-masing 4.628 jiwa/Km², 3.517 jiwa/Km², dan 2.635 jiwa/Km². Padahal ketiga wilayah tersebut memiliki persentase luas wilayah yang relatif kecil terhadap luas Kabupaten Jember, dengan proporsi luas masing-masing sebesar 0,76 persen, 1,12 persen dan 1,12 persen.

Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah berada di Kecamatan Tempurejo dengan kepadatan 139 jiwa/Km² dan Kecamatan Silo dengan kepadatan 346 jiwa/Km² dengan proporsi luas wilayah masing-masing 15,95 persen dan 9,41 persen.

Secara umum, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Akan tetapi, perbandingan selama tiga tahun terakhir tidak ada peningkatan yang cukup berarti. Dengan rasio jenis kelamin

sebesar 96,61 pada tahun 2015 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

Berdasarkan Piramida Penduduk Jember tahun 2010 menunjukkan Penduduk Jember didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal yang menarik dari Piramida Penduduk Jember Tahun 2015 adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk pada usia 65 tahun ke atas dengan usia 60-64 tahun. Penduduk usia 65 tahun ke atas (penduduk tua), jumlahnya lebih banyak dibanding kelompok penduduk dengan usia yang lebih muda. Jika pemerintah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah dibanding sebelumnya, maka seharusnya jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan penduduk usia 60-64 tahun.

6. Sinergi Program Pusat Dan Daerah

Pembangunan harus bersinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Jember dalam menyusun berbagai program pembangunan disinergikan dengan program pemerintah pusat dalam berbagai sektor. Termasuk merancang program pemerintah yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, semua aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan Jember yang bersifat fisik atau non fisik, selalu menjadi perhatian. Agar aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan berjalan dengan efektif, program pemerintah tidak hanya menggunakan mekanisme top down, namun juga bottom up. Pemerintah juga aktif menampung aspirasi

masyarakat melalui media sosial seperti facebook fanpage, twitter, instagram dan youtube.

Dari kebutuhan informasi tadi, Pemerintah Kabupaten Jember mengerucutkan menjadi program program prioritas. Hasilnya, baru dua tahun menjabat, Bupati Jember dr. Hj Faida, MMR dan Wakil Bupati Jember Drs. KH. Muqit Arif telah mampu merealisasikan 16 janji kerja dari '22 janji kerja' yang di programkan.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Konsep Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Sebelum menanyakan tentang tentang pelaksanaan *implementasi* prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan di Kabupaten Jember. Peneliti harus mengetahui bagaimana pemahaman tentang prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember. Dalam hal ini Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang konsep *Good governance* yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan bahwa:

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam mengelola Pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*. Karena pemerintah ini di bentuk karena kesepakatan orang banyak yang dimana melalui pemilihan. Artinya bahwa Pemerintah ini ada untuk mengatur dimana mereka harus mempunyai otoritas atau kewenangan namun kewenangannya harus di batasi oleh aturan yaitu rull of the game. Ketaatan dalam mengelola Tata Pemerintahan yang baik, yang baik itu apa? Yang baik itu sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance* dan peraturan kementerian dalam negeri yang dimana

didalamnya terdapat, partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi strategis.”⁴⁹

Setelah mendapat penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bawahannya yaitu kepada Ibu Dian selaku staf di bagian tata Pemerintahan:

“Setahu saya, kami disini berkerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang di berlakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kami mengikuti semua intruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.”⁵⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember berpegang dalam konsep prinsip-prinsip good governance. Dimana mereka berpatokan kepada Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kemendagri dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. Namun dalam media massa banyak pemberitaan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember yang mengakibatkan adanya surat teguran dari Kementrian Dalam Negeri terkait rekomendasi tentang hasil pemeriksaan khusus terkait sejumlah keputusan Bupati Jember, yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan.⁵¹


⁴⁹ Bapak Rahmad, konsep prinsip good governance , diwawancarai oleh anwar nuris, Jember, 09 April 2020.

⁵⁰ Ibu Dian, konsep prinsip good governance , diwawancarai oleh anwar nuris, Jember, 09 April 2020.

⁵¹ Gempurnews, 23 November 2019

2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Dalam memperkuat data penelitian ini, maka peneliti melakukan survey terkait pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Jember apakah sudah baik dalam penerapan *good governance*.



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan bahwa Pemerintah dalam penerapannya sudah sangat baik, 50,4% mengatakan bahwa Pemerintah dalam penerapannya sudah baik, dan 41,2% mengatakan bahwa Pemerintah dalam penerapannya kurang baik.

a. Prinsip Partisipasi

Dari hasil penelitian langsung dilapangan maka peneliti mendapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna untuk memajukan kota di Kabupaten Jember sudah diterapkan dengan baik. Salah satu bukti baiknya partisipasi masyarakat yaitu dengan

antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi berkaitan dengan akan disahkannya suatu peraturan untuk pembangunan di Kabupaten Jember terkait dengan kota ramah difabel.

Menurut Ibu Sutipah selaku ketua dari Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember (KPI) menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika ada suatu pembangunan yang dilakukan oleh bupati jember selalu melibatkan organisasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pembangunan, namun disini pihak pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Jember. Disini pemerintah menyediakan diskom info untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, meskipun disana masyarakat masih banyak yang kurang tau terkait informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah.”⁵²

Menurut bapak Supardi selaku kades di desa Jenggawah beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“setiap pemerintah pusat (Bupati) ingin melakukan suatu pembangunan beliau selalu melibatkan para kades untuk di ajak rapat sebagai bentuk partisipasi dari salah satu tokoh masyarakat di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Jember.”⁵³

Menurut bapak Slamet Arifin salah satu masyarakat yang ada di lingkungan Jl. Gajah Mada Kabupaten Jember beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“setiap pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Jember selalu melibatkan masyarakat sekitar ketika dilakukan pembangunan di salah satu tempat di kabupaten jember maka yang berwenang untuk mengerjakan proyek pembangunan adalah masyarakat yang ada disana dengan berkerja sama dengan perusahaan yang telah di tunjuk oleh pemerintah.”⁵⁴

⁵² Ibu Sutipah, Partisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020.

⁵³ bapak Supardi, Partisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020


⁵⁴ bapak Slamet Arifin, Partisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip partisipasi atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dimana pembangunan tersebut mengikutsertakan masyarakat sekitar sehingga apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah tersebut sesuai dengan prinsip *good governance*.

Dalam memperkuat data penelitian ini, maka peneliti melakukan survey sebagai berikut:

2. Apakah setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah kabupaten Jember melibatkan para tokoh masyarakat dan masyarakat?

118 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 62,7% mengatakan (iya) bahwa Pemerintah dalam mengambil kebijakan selalu melibatkan tokoh masyarakat, dan 28,8% mengatakan bahwa Pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak melibatkan tokoh masyarakat.

b. Penegakan hukum

Hasil penelitian langsung lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintahan di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dalam penegakan hukumnya.

Dalam hal ini Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya berbagai peraturan daerah pada tahun 2019 yang dimana Pemerintah mengajukan kepada DPRD Jember pada waktu rapat pembahasan RAPBD dan semuanya sesuai dengan pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2019, sehingga semua yang di ajukan oleh pihak pemerintahan daerah di terima dan di sahkan menjadi Perda tahun 2019.”⁵⁵


Dalam penjelasan yang di paparkan oleh bapak Rahmat selaku Pejabat Tata Pemerintahan dimana narasumber sudah menjelaskan bahwa dalam segi hukum sudah sesuai dengan dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini jika di kaji dalam prinsip *good governance* maka apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten jember tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga disahkannya perda tahun 2019.

Untuk menguatkan hasil wawancara di atas peneliti melakukan survey.

⁵⁵ Bapak Rahmad, Prosedur hukum, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 12 juli 2020, 09 April 2020

6. Apakah pemerintah kabupaten Jember dalam pembangunan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum?

119 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 8,4% mengatakan (sangat baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat sesuai dengan prosedur hukum, 66,4% mengatakan (baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum, dan 21% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik dalam segi prosedur hukumnya.

c. *Transparasi*

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan memilih beberapa narasumber untuk dimintai keterangan terkait *transparasi* pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Menurut bapak Eko salah satu ketua RT di dusun Krajang Magli menjelaskan sebagai berikut:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Jember tidak *Transparasi* karena tidak melalui tokoh masyarakat khususnya ketua RT, dan hasil pembangunan yang dilakukan juga tidak di beritahukan kepada masyarakat.”⁵⁶


Menurut bapak Slamet Arifin salah satu masyarakat yang ada di lingkungan Jl. Gajah Mada Kabupaten Jember beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“bahwa transparasi di Kabupaten Jember sudah di terapkan namun masih kurang. Salah satunya wujud informasi-informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Jember namun terkait anggaran yang dilakukan dalam pembangunannya masih belum ada benner yang di tempelkan di tempat-tempat strategis sehingga transparasi masih kurang yang dilakukan oleh pemerintahan di Kabupaten Jember.”⁵⁷

Dalam memperkuat data penelitian ini, maka peneliti melakukan survey sebagai berikut:

3. Dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten apakah telah memberikan informasi kepada para tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat dan masyarakat?

119 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan (sangat baik),

⁵⁶ Bapak Eko, tentang prinsip transparasi , di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 Mei 2020

⁵⁷ bapak Slamet Arifin, tentang prinsip transparasi , di wawancarai oleh anwar nuris, 04 Juni 2020

bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat baik yang disampaikan kepada para pihak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat, 58,8% mengatakan (baik), bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi dalam pembangunan yang dilakukan sudah baik yang disampaikan kepada para pihak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat, dan 32,8% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik yang disampaikan kepada para pihak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat.

d. Berkeadilan

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yaitu telah dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember apakah sudah merata. Menurut bapak Urkanof selaku ketua RW di Lingkungan Kapatihan mengatan sebagai berikut:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan tidak tepat sasaran. Salah satu contoh bantuan yang di berikan oleh bupati terhadap masyarakat yang kena dampak covid 19 ini kebanyakan salah sasaran karena data yang di pakai itu data lama.”⁵⁸

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia

Cabang Jember mengatan sebagai berikut:

“Pembangunan yang ada di Kabupaten Jember ini memang belum merata sepenuhnya. Contohnya ada program bantuan


⁵⁸ Bapak Urkanof, tentang prinsip keadilan , di wawancarai oleh anwar nuris, 11 Mei 2020

terkait covid 19 ini ada yang dapat dan ada yang tidak dapat padahal yang tidak dapat ini, dia memang terkena dampak terhadap covid 19 itu sendiri.”⁵⁹

Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut peneliti juga melakukan survey terkait pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember apakah sudah merata dan adil sehingga disini menguatkan data yang dimiliki oleh peneliti.

4. Dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember apakah sudah merata di tiap-tiap desa yang ada di kabupaten Jember?

119 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan (sangat baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 33,6% mengatakan (baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 32,8% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan

⁵⁹ Ibu Sutipah, tentang prinsip keadilan, di wawancarai oleh anwar nuris, 04 Juni 2020

kurang baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, dan 9,2% mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Jember tidak baik dalam hal pemerataan.

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwa prinsip *good governance* berkeadilan sudah diterapkan di pemerintahan Kabupaten Jember. Namun disini masih kurang karena banyaknya pembangunan yang tidak tepat sasaran dan program yang dilakukan pemerintah tidak tepat.

e. Akuntabilitas


Dari hasil penelitian langsung dilapangan yaitu telah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa prinsip *good governance* akuntabilitas sudah diterapkan di pemerintahan Kabupaten Jember. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten jember melalui web Pemkab Jember dan benner yang di pasang di tempat-tempat yang strategis, akan tetapi masih ada beberapa yang belum di lakukan oleh pihak pemerintahan terkait anggaran yang dilakukan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Jember.

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang Pelaksanaan *good governance* yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sudah sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Disini pemerintah mempunyai suatu forum pimpinan daerah yang namanya forkopinda (Forum Komunikasi pimpinan daerah) yang dimana nantinya untuk berkomunikasi dengan DPRD, Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain. Dalam proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku dan melibatkan semua pihak sehingga pertanggungjawaban terhadap masyarakat disini sudah terpenuhi.”⁶⁰

Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut peneliti juga melakukan survey terkait akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, apakah kinerjanya sudah sesuai dengan yang di inginkan masyarakat. Sehingga disini menguatkan data yang dimiliki oleh peneliti.

7. Apakah pemerintah kabupaten Jember memberikan pertanggung jawaban terhadap kinerjanya kepada tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat...rakat terkait pembangunan yang akan dilakukan?
119 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 6,7% mengatakan (sangat baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 57,1% mengatakan

⁶⁰ Bapak Rahmad, tentang prinsip akuntabilitas, di wawancarai oleh anwar nuris, 09 April 2020

(baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang dilakukan selama menjabat dalam pemerintahan di Kabupaten Jember, 28,6% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, dan 7,6% bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan tidak baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam Melaksanakan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

a. Kepemimpinan

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti. Dimana peneliti memilih beberapa Narasumber untuk dimintai pendapat terkait kepemimpinan yang dijalankan oleh Bupati selama masa menjabat.

Menurut Bapak Rahmad selaku pejabat di pemerintahan beliau menjelaskan sebagai berikut:

“kepemimpinan yang dilakukan oleh bupati selama masa jabatannya ini selama ini baik-baik saja. Buktinya pada tahun 2019 semua anggaran yang di ajukan oleh bupati di setujui semua oleh pihak DPRD Jember, tapi di tahun 2020 ini anggaran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah semuanya belum di setujui. Saya tidak tahu kenapa

begitu, namun kedua belah pihak ini saling teguh dalam pendirian masing-masing sehingga akibatnya masyarakat yang di rugikan.”⁶¹

Menurut Ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia di Cabang Jember mengatakan sebagai berikut:

“kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu Bupati ini cukup baiklah, dimana beliau selalu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Salah satu contohnya kami di ajak rapat terkait pembahasan menyangkut HAM yang menjadi prioritas Ibu Bupati. Berbeda sama Pemerintahan sebelum-sebelumnya yang dimana lebih fokus kepada infrastruktur saja berbeda dengan Bupati yang sekarang. Meskipun banyak kekurangan dalam Kepemimpinannya yang dimana sekarang banyak masalah dengan pihak DPRD Jember.”⁶²

Dari hasil wawancara di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini masih kurang maksimal karena banyak hambatan dan kendala terkait Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah dan pihak DPRD Jember belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini.

b. Komunikasi

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa masih terdapat beberapa hal yang dapat menghambat antara lain kurangnya komunikasi dan interaksi antara pihak pemangku jabatan sehingga mengakibatkan permasalahan dalam penyusunan RAPBD pada tahun 2020 tersebut tertunda.

⁶¹ Bapak Rahmad, tentang kepemimpinan , di wawancarai oleh anwar nuris, 09 April 2020

⁶² Ibu Sutipah, tentang kepemimpinan , di wawancarai oleh anwar nuris, 04 Juni 2020

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang faktor dan penghambat penyusunan RAPBD yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan bahwa:

“prinsip-prinsip proses pembuatan Perda APBD ini melalui usulan dari pihak eksekutif (Bupati) kepada DPRD dalam perkembangannya sering terjadi ketika DPRD tidak menyetujui namun bupati memaksa sehingga deklor padahal ini ada batas waktunya bahwa sanya idealnya itu minimal 2 November itu APBD itu harus segera di sepakati dan di sahkan menjadi peraturan daerah. Namun komunikasi antara Bupati Jember dan DPRD seperti itu maka akan menghambat proses tersebut”.⁶³

Dalam hal-hal yang menghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas suatu pembangunan dalam pemerintahan di Kabupaten Jember. Ini dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasinya. Misalnya dengan lebih sering mengadakan komunikasi dan interaksi dengan pihak DPRD terkait RAPBD sehingga ketika melakukan siding dalam pembahasan rancangan tersebut berjalan dengan lancar dan saling menyepakati antara kedua belah pihak karena DPRD adalah interpretasi dari suara rakyat.

Kemudian dengan membuat suatu rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* maka semuanya akan berjalan dengan baik sehingga dalam pembahasan yang akan di ajukan oleh pihak pemerintahan

⁶³ Bapak Rahmad, tentang komunikasi, di wawancarai oleh anwar nuris, 09 April 2020 jam 09:28

kepada DPRD sudah sesuai dengan ketentuan yang di berlakukan oleh menteri dalam negeri. Dalam hal ini akan tercipta suatu tatanan pemerintahan yang baik yang sesuai dalam prinsip-prinsip *good governance*.

c. Sumber Daya Manusia

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa narasumber sebagai berikut:

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember sebagai berikut:

“seorang Pemimpin harus bisa meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam memcapai suatu pembangunan namun terkait tentang birokrasi ini Bupati disini masih kurang memahami sehingga banyak peraturan yang di terobos oleh bupati yang menyebabkan adanya teguran dari Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi”.⁶⁴

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia di Cabang Jember mengatakan sebagai berikut:

“menurut kami ibu Bupati ini sangat baik meskipun ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam pemerintahan beliau. Yaitu tentang pemahaman birokrasi, kerja sama dll”.⁶⁵

Menurut bapak Urkanof selaku ketua RW di Lingkungan Kepatihan mengatn sebagai berikut:

“ saya tidak tahu, namun saya lihat Pemerintahan yang sekarang ini birokrasinya masih kurang baik buktinya terkait masalah dengan pihak DPRD Jember tentang kesepatan anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini masih belum di sepakati”.⁶⁶

⁶⁴ Bapak Rahmad, tentang sumber daya manusia , di wawancarai oleh anwar nuris, 09 April 2020

⁶⁵ Ibu Sutipah, tentang sumber daya manusia , di wawancarai oleh anwar nuris, 04 Juni 2020

⁶⁶ Bapak Urkanof, tentang sumber daya manusia , di wawancarai oleh anwar nuris, 11 Mei 2020

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kerja ataupun SDM itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan sehubungan dengan tugas-tugas organisasi. Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan keadaan pemerintahan di Kota Jember maka salah satu penyebabnya ialah pejabat Pemerintah kurang menguasai bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini berdampak kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember sendiri.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Konsep Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Dalam penerapannya Pemerintah Kabupaten Jember berpegang dalam konsep prinsip-prinsip *good governance*. Dimana mereka berpatokan kepada Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kemendagri dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Sehingga peraturan tersebut sebagai acuan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan anggaran dalam pembangunan di Kabupaten Jember.

Namun ada permasalahan dalam penyelenggaraannya meskipun berpegang teguh kepada peraturan dalam realita di lapangan tidak sesuai. Dalam hal ini banyak media massa yang menulis tentang dugaan pelanggaran bupati, dimana dalam hal ini pemerintahan di Kabupaten Jember mendapatkan teguran dari Kementrian dalam Negeri terkait Mutasi

yang dilakukan oleh Bupati Jember yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, dan tidak dipatuhinya rekomendasi Komisi ASN (KASN).⁶⁷

2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jember dimana pelaksanaannya masih kurang, meskipun dari sisi Hak Asasi Manusia Kabupaten Jember sangat baik dan antusias namun dalam sisi pembangunan dan administrasi sangat kurang. Hal ini yang membuat pemerintahan kabupaten jember tidak berjalan dengan baik. Sehingga banyak permasalahan disana, dari dugaan pelanggaran perundang-undangan. Mulai manajemen aparat sipil Negara (ASN), penggunaan kewenangan pejabat administrasi Pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat masif pada ASN serta kepada Masyarakat.

Selain itu, adanya Peraturan Bupati Jember Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja (KSOTK) pada 3 Januari 2019, yang di duga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. “Termasuk dugaan pelanggaran terhadap surat dari Mendagri yang dilanjutkan oleh Gubernur Jatim.⁶⁸ Bukan hanya itu saja baru-baru ini pihak DPRD Jember memutuskan dan melayangkan Pemakzulan Bupati Jember, dimana Pemakzulan tersebut berimbas kepada keberlangsungan politik Bupati Jember dan pihak DPRD

⁶⁷ Radar Jember, 31 Desember 2019, 2.

⁶⁸ jatim.suara, 17 Desember 2019, 5.

Jember akan mengajukannya kepada MA untuk mengabulkan hal tersebut.⁶⁹

Hal ini lantas mempengaruhi terhadap kinerja Pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember sehingga berdampak kepada pembangunannya. Akibatnya dampak tersebut ke masyarakat Jember dimana mereka tidak bisa merasakan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.

3. Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam Melaksanakan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Penundaan pembahasan anggaran yang di lakukan oleh DPRD Jember dengan pihak Bupati berkaitan dengan tidak adanya kuota CPNS dalam rekrutmen tahun ini untuk jember. Namun belakangan terungkap persoalan-persoalan serius. Salah satunya adalah terbitnya surat teguran dari Mendagri.

Sebagaimana diberitakan, DPRD Jember menunda pembahasan hingga pemerintah kabupaten melaksanakan perintah Menteri dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan surat keputusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja), dan tidak lanjut surat Menteri Dalam Negeri mengenai Peringatan atas

⁶⁹ Portal Jember, 4 Agustus 2020, 1

pergantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember⁷⁰.

Hal ini menjadi salah satu PR bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sehingga tata kola dalam pembangunan untuk memajukan kota di Kabupaten Jember berjalan dengan baik.



⁷⁰[https://www.google.com/amp/s/jatim.suara.com/amp/read/2019/12/17/091613/puluhan anggota-dprd-tandatangani-usulan-interpelasi-bupati-jember di akses 17-05-2020](https://www.google.com/amp/s/jatim.suara.com/amp/read/2019/12/17/091613/puluhan%20anggota-dprd-tandatangani-usulan-interpelasi-bupati-jember%20di%20akses%2017-05-2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Implementasi* Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam memajukan Kabupaten Jember. Maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Implementasi* prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan Kabupaten Jember yang dimana berpatokan kepada Peraturan Perundang-undangan namun dalam realita di lapangan tidak sesuai. Dalam hal ini banyak media massa yang menulis tentang dugaan pelanggaran bupati, dimana dalam hal ini pemerintahan di Kabupaten Jember mendapatkan teguran dari Kementrian dalam Negeri terkait Mutasi yang dilakukan oleh Bupati Jember yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, dan tidak dipatuhinya rekomendasi Komisi ASN (KASN).
2. Pelaksanaan Prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan Kabupaten Jember, masih kurang karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan dari dugaan pelanggaran perundang-undangan. Mulai manajemen aparat sipil Negara (ASN), penggunaan kewenangan pejabat administrasi Pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat masif pada ASN serta kepada Masyarakat sehingga yang berakibat kepada Pemakzulan Bupati Jember oleh pihak DPRD Jember hal ini berpengaruh terhadap

pelaksanaan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember sehingga berakibat terhadap kinerja Bupati Jember.

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam Melaksanakan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember yaitu Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa masih terdapat beberapa hal yang dapat menghambat antara lain:

a. Kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini masih kurang maksimal karena banyak hambatan dan kendala terkait Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah dan pihak DPRD Jember belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini.

b. Komunikasi dan interaksi antara pihak pemangku jabatan sehingga mengakibatkan permasalahan dalam penyusunan RAPBD pada tahun 2020 tersebut tertunda. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus untuk pemangku pemerintah antara Bupati dan DPRD untuk mementingkan nasib masyarakatnya karena apabila hal itu tertunda maka akan berdampak pada proses pembangunan yang ada di kabupaten Jember.

c. Sumber daya manusia yang terdapat dalam Pemerintah kurang menguasai bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini berdampak kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember sendiri.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas peneliti menyarankan:

1. Agar pemerintah Kabupaten Jember tetap mempertahankan prosedur yang ada sehingga akan tercipta suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang ada;
2. Agar Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* mengutamakan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan yang akan di lakukan oleh pemerintah sehingga pembangunan yang akan di lakukan sesuai dengan aspirasi rakyat. Kemudian untuk meningkatkan akses *transparansi* tentang dana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat ikut serta mengawasi proses pemerintahan di Kabupaten Jember;
3. Untuk para pemangku jabatan, terutama pihak Bupati dan DPRD Jember untuk lebih mengedepankan dan mementingkan hidup masyarakatnya ketika melakukan pembahasan suatu anggaran sehingga hal yang di bahas sesuai dan tepat sasaran. Kemudian komunikasi antara kedua penguasa tersebut tetap terjalin dengan baik apabila nanti ada kekeliruan terkait masalah pembuatan peraturan daerah maka di lakukan bersama tanpa ada yang saling merasa lebih kuasa karena hidup masyarakat Jember ada di tangan anda semua.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muh Ikhsan W R. *“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung.”* Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017
- Ashari Masjudin, Wahyunadi, Dan Hailuddin, 2015, *“Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik”* Vol. 6, No. 2, Mataram : Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram.
- Asshiddiqe Jimly, 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Beni ahmad soebani, 2008 *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Daim A. Nuryanto, 2014. *Hukum Administrasi*. Surabaya: Laskambang Justitia.
- Darmawan Deni, 2014 *metode penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Rosdakarya.
- Dwipayana Ari, AAGN., et, al, 2003. *Membangun Good Governanve di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Endang sukajati, Maria Magdalena dan Moh Mukeri warso, 2016, *” jurnal of management” vol. 02, no. 02*, Semarang : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pandanaran Semarang.
- Futra Heriansyah. *“Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.”* Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Jember, 2016.
- Haedar Akib, 2010, *”jurnal administrasi publik”* Vol 1 no 1, (Makasar : guru besar ilmu administrasi universitas negeri makassar.
- <http://kbbi.web.id>implementasi> diakses 20-08-2019
- I Made Artana. *“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung.”* Skripsi, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2014.
- Kementerian Negara *Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*. *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik*, Jakarta : Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007.

- Lexy J Molcong, 2004 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Limpo Yasin Syahrul, 2007, *Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa* vol 15 Nomor 2. Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Ridwan HR, 2016 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rosyada, Dede dkk, 2003. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani*, Edisi revisi. Jakarta : Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* Bagian kedua. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Sedarmayati, 2003. *Good Governance : Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sinambela, Lijan P. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Jakarta: Setara Press.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Supriady Deddy Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001 *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia pustaka Utama.
- Thoha Mifta, 2004. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tim penyusun, *pedoman, Penulisan karya ilmiah*, IAIN Jember Press.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (UU Penda) Pasal 1 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung : CV Sinar Baru.

Widjaja Haw, 2002 *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Widodo Joko, 2001. *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Rra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Insan Cendekia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan orde baru, membawa perubahan baik dalam sandi pemerintahan maupun politik. Isu desentralisasi dalam demokrasi makin keras disuarakan. Hal ini kemudian berdampak pada pemerintahan (Legislatif dan Eksekutif) yang telah menghasilkan tiga produk perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan di Indonesia.¹ Produk Pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam mengelola Pemerintahan dan Pembangunan. *Implikasi* dari Undang-Undang ini terhadap pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan pembangunan Daerah. Melalui desentralisasi kebijakan Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. Sedangkan kewenangan Pemerintahan Pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya meliputi kebijakan tentang perencanaan pembangunan Nasional dan pengendalian pembangunan Nasional secara makro. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang baik, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Administrasi

¹ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, “*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 2

Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dengan fokus pada pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ketiga undang-undang ini menjadi landasan digunakannya konsep *Good Governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan Pemerintah, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra Pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Hal ini di tambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokrasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen yang berkualitas, yang bercirikan Pemerintahan yang baik (*good Governance*).

Demokrasi² sebagai suatu sistem Pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan ketatanegaraan Republik Indonesia telah melembagakan diri dalam Lembaga Negara di Pusat sampai wujudnya yaitu:

1. Rakyat yang menentukan bentuk dan isi Pemerintahan yang dikehendakinya sesuai dengan hati nuraninya;
2. Pemerintahan harus memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat dalam rangka tercapainya kemakmuran yang merata;

² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 8

3. Segala langkah kebijakan Pemerintah, haruslah berdasarkan atas hasil musyawarah;
4. Dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan jiwa Pancasila;
5. Kestabilan Pemerintah sebagai suatu syarat dapat terlaksananya program-program, haruslah tetap dapat menampung adanya perbedaan pendapat yang berkembang dalam masyarakat luas;
6. Perbedaan pendapat itu wajar, asal dalam penyelesaiannya menurut aturan alam demokrasi dengan mentaati bersama sistem kelembagaan dan musyawarah serta terus berpijak pada kepentingan rakyat sebagai keseluruhan.

Akan tetapi pemberian otonomi Daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi Daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi disektor publik.³ Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup perubahan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga tersebut secara *ekonomis, efisien, efektif, transparan* dan *akuntabel* sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekarto⁴ antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh undang-undang saja;

³ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 109

⁴ Daim A, Nurhayanto, *Hukum Andministrasi*, (Surabaya : Laskambang Justia, 2014), 8

2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor yang dikemukakan Soekarto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk *efektivitas* hukum.

Menurut Ari Dwipayana⁵ secara normatif desentralisasi bisa mendorong *good governance*, karena ia hendak mendekatkan diri ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan lokal yang bakal mendorong *transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas* pemerintah lokal.

UNDP mengajukan 9 karakteristik *good governance*⁶ sebagai berikut:

1. *Partisipasi* menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara;
2. Penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu;

⁵ Ari Dwipayana, "*Membangun Good Governance Di Desa*", (Yogyakarta : IRE Press, 2003), 16

⁶ Sirajuddin, Sukriano Didik, Dan Winardi, "*Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi)*", (Jakarta : Press, 2012), 39

3. *Transparasi*, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi;
4. Daya tangkap, yaitu proses yang dilakukan disetiap Institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan;
5. *Berorientasi konsenses*, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan;
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya;
7. *Efektifitas dan efesieensi*, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada;
8. *Akuntabilitas*, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal;
9. *Visi strategis*, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki *perfektif* yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek *historis, kultural, dan kompleksitassosial* yang mendasari *perfektif* mereka.

Yasin Syahrul Limpo⁷ menjelaskan bahwa. “Prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan sepenuhnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di Daerah, khususnya terhadap pelayanan publik. Disebabkan lemahnya dukungan *subtansi* produk hukum, *partisipasi sosial*, *transparasi*, *akuntabilitas* dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kurangnya tanggung jawab penyelenggara Pemerintah Daerah, serta belum jelasnya *mekanisme* penerapan prinsip-prinsip tersebut”.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah seperti yang tertuang didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (UU Pemda), penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kedua peraturan tersebut mengamatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing *stakeholders* guna mewujudkan *integritas*, *sinkronisasi*, dan *sinergitas* pembangunan, antar

⁷ Limpo Yasin Syahrul, “*Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa*” Vol 15 No 2, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddun), 131

pemangku kepentingan.⁸ Dalam pelaksanaannya, keterlibatan lembaga yang di amatkan oleh Undang-Undang sangatlah menentukan karena akan terciptanya suatu tatanan yang lebih baik. Maka perlu adanya kerjasama atau koordinasi membuat suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Namun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ini sedikit menemui kendala dalam hal persetujuannya sehingga terjadi penundaan dalam penyusunan tersebut. Dengan melalui prinsip-prinsip *good governance* proses pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah diharapkan terciptanya suatu prinsip *akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum* dalam proses memajukan Kabupaten Jember.

Sehingga penelitian ini, penulis mengangkat judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember*” untuk memenuhi cita-cita reformasi tersebut, *good governance* tidak hanya harus diterapkan di Pemerintahan pusat saja tetapi disetiap sendi-sendi Pemerintahan mulai dari, Kabupaten dan jajaran Instansinya. Karena Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam memajukan fungsi pelayanan publik.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus

⁸ Masjudin Ashari, Wahyunadi, Dan Hailuddin, “*Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*” Vol. 6, No. 2, (Mataram : Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram), 163

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁹

1. Bagaimana konsep prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰

1. Mendeskripsikan konsep prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember;
2. Mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, dalam memajukan Pemerintahan di Kabupaten Jember;
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember , 2019), 44

¹⁰Tim Penyusun,45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹¹

1. Manfaat Teoris

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah keilmuan serta wawasan pengetahuan mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu Pemerintahan;
- b. Hasil penelitian ini dapat kiranya memperkaya pengetahuan penelitian serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan kemampuan berfikir melalui penulis-penulis ilmiah tentunya dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu Pemerintahan di Indonesia;

¹¹Tim Penyusun, 52.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya dibagian proposal IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam, dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya;

c. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah dan masyarakat hendaknya menyadari akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu pemerintahan sehingga dapat menghasilkan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan cita-cita masyarakatnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

Adapun hal-hal yang didefinisikan antara lain:

1. *Implementasi*

Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan. *Implementasi* adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya, contohnya: sebuah bangunan

¹²Tim Penyusun, 45.

yang merupakan hasil implementasi dari desain yang sudah dibuat sebelumnya dengan perhitungan yang matang.¹³

2. *Good Governance*

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara.¹⁴

3. Pemerintah

Berdasarkan epistemologi, kata Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah atau publik.

¹³ [Http://Kbbi.Web.Id>Implementasi](http://Kbbi.Web.Id>Implementasi) Diakses 20-08-2019

¹⁴ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 87

4. Maslahat Al-Mursalah

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu *مَحْلَصَةٌ* yang merupakan bentuk masdar dari fi'il *حَلَصَ، حَلَصِي، أَحْلَصُوا، مَحْلَصَمًا* berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Dalam Besar Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dalam *al-Qamus al-Muh}i>t* dijelaskan bahwa *الْأَصْلُحُ تُضَاهَا السُّفْلُودُ أَوْ مَحْلَصٌ تُضَادُّ أَدْسَفُةَ أَوْ مَحْلَصَمَلٌ أَوْ دِحَّةَ* as-Salah (baik,kebaikan) adalah kebalikan kata al-fasad (rusak,kerusakan).

F. Sistematika pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta definisi istilah dan bab 1 ini diakhiri sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II, pada bab ini tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu *Good Governance*, prinsip-prinsip *good governance*. Dalam tahapan ini, akan di kemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bab selanjutnya.

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan dituju dalam penelitiannya.

Bab IV, pada bab ini menuat tentang pembahasan tentang penerapan pemerintahan yang baik dalam prinsip Good Governance.

Bab V, pada bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang di lengkapi dengan saran-saran dari penulis dan di akhiri penutup. Bab ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan suatu gambaran atau pemahaman dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakuka, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun yang belum terpublikasikan.

1. Skripsi ditulis oleh A. Muh Ikhsan W R Jurusan Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2017 yang berjudul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)*”.¹⁵ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan menggunakan pendekatan *empiris*, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip *transparasi*, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip *transparasi*, dalam pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana proses pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan

¹⁵A.Muh Ikhsan W R, “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung*”(Skripsi : Universitas Hasanuddin Makasar,2017), 34.

penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance* yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada prinsip hukum dan transparansi Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan di Kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu kota.

2. Skripsi ditulis oleh Heriansyah Futra Jurusan Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2016 yang berjudul “*Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*”

¹⁶dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pencairan dana Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
 - b. Bagaimana kesiapan administrasi Desa dalam rangka pelaksanaan dana Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
 - c. Bagaimana kesiapan Administrasi Desa di Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam rangka pelaporan dana desa.
- Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Administrasi Desa. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance* yang ada di Pemerintahan.

¹⁶Heriansyah Futra “*Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*”. (skripsi : Universitas Muhammadiyah, Jember, 2016), 35.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu fokus pada Administrasi Desa. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan di kota dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu kota.

3. Skripsi ditulis oleh Lestari Kuniati Jurusan Administrasi Negara (AN) Universitas Indonesia tahun 2014 yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi Rusunawa Pulo Gebang*”¹⁷ dengan menggunakan metode pendekatan positivis dengan menggunakan pengumpulan data kualitatif. Dengan rumusan masalah:

Bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta?

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance* yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu fokus pada pelayanan rumah susun sederhana sewa di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan

¹⁷Lestari kuniati “*Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi Rusunawa Pulo Gebang*”. (skripsi : Universitas Indonesia, 2014), 39

di kota dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu Kabupaten.

4. Skripsi ditulis oleh I Made Artana Jurusan Ilmu Administrasi (IA) Universitas Warmadewa Denpasar Tahun 2014 yang berjudul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung*”¹⁸ dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *empiris*. dengan rumusan masalah:

Bagaimana *implementasi* prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana proses pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan terhadap masyarakat. Persamaan penelian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance*. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pementahan Kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu Pemerintahan.

5. Skripsi ditulis oleh Diana Fajarwati Jurusan Administrasi Negara (AN) Universitas Indonesia tahun 2011 yang berjudul “*Analisis Penerapan*

¹⁸I Made Artana “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung*”. (Skripsi :: Universitas Warmadewa Denpasar, 2014), 40

*Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dilingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta*¹⁹ dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Dengan rumusan masalah:

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan internal Perum Bulog Jakarta?

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan internal Perum Bulog. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance* yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu fokus pada lingkungan internal Perum Bulog. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan dengan melihat beberapa prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan suatu Kabupaten.

Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh Ikhsan W R	2017	Penerapan Prinsip-prinsip <i>good governance</i> Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse,	sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip <i>good governance</i> yang ada di pemerintahan	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada prinsip kepastian hukum dan transparansi pemerintah

¹⁹Diana Fajarwati “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dilingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta”. (skripsi : Universitas Indonesia, 2011), 45

			Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng		terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-prinsip good governance.
2.	Heriansyah Futra	2016	Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa (Studi Kasus Dana Desa Di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good governance	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada bidang administrasi Desa Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-prinsip good governance
3.	Lestari Kuniati	2014	Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada pelayanan terhadap rumah susun sederhana sewa.. Sedangkan

			Rusunawa Pulo Gebang	governance	penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat seluruh prinsip-prinsip good governance
4.	I Made Artana	2014	Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good governance	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat seluruh prinsip-prinsip good governance
5.	Diana Fajarwati	2011	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dilingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good governance	dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang ada di internal perum bulog. Sedang

					kan penelitian milik penulis lebih fokus pada pemerintahan di kabupaten dengan melihat seluruh prinsip-prinsip good governance
--	--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah matang. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa *implementasi* adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁰ Adapun Schubert mengemukakan bahwa *implementasi* adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata *implementasi* bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses

²⁰ Nurdin Usman, konteks implementasi Berbasis Kurikulum, (Bandung : CV Sinar Baru), 70

implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.²¹

- a. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program;
- d. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

- a) Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak wewenang;

²¹Haedar Akib, "jurnal administrasi publik" Vol 1 no 1, (Makasar : guru besar ilmu administrasi Universitas Negeri Makassar),.8

- b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
- c) Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
- d) Pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial. Namun seiring dengan berkembangnya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

2. *Good Governence*

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. Tetapi, selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi *good governence* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit pemerintahan yang bersih.²²

Dalam pengertiannya istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie Rochman²³ mengemukakan bahwa konsep *government* merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan Pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak

²²Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi*, (Surabaya : Laskambang Justitia, 2014), 43

²³Joko Widodo, *good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Insan Cendekia. 2001), 18

sekedar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi consensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.²⁴

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP)²⁵

mendefinisikan *governance* sebagai berikut : *governance* adalah kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola sebagian urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP)²⁶ menegaskan, *governance* adalah suatu instansi, mekanisme, proses, dan hubungan yang complex melalui warga Negara (citizens) dan kelompok-

²⁴Rosyada, Dede dkk, *HAM dan Masyarakat madani*, Edisi revisi, (Jakarta : Tim ICCE UIN Sysrif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), 183

²⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (kepemerintahan yang baik) bagian kedua*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2004), 3

²⁶ Joko Widodo, *good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Insan Cendekia. 2001), 19

kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitas perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan baik. Lembaga Administrasi Negara²⁷ mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan publik *good and service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi functional aspect, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. *Good* dalam *good governance*, menurut LAN²⁸ mengandung dua pengertian, *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN²⁹ adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara sektor swasta dan masyarakat.

Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan

²⁷ Widodo,. 23

²⁸Widodo,. 23

²⁹Widodo,. 24

member peluang ketimbang mengontrol dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

World Bank memberi batasan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya.

Sedarmayanti³¹ mengelompokkan *governance stakeholder* kedalam tiga kelompok :

- a. Negara/Pemerintahan, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengelolaan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Menurut Jimly Assidiq³² dalam sistem Negara modern yang berlandaskan pada supremasi hukum dan konstitusi, Negara, pasar, dan

³⁰Joko Widodo, *good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Insan Cendekia, 2001), 24

³¹Sedarmayanti, *Good Governance (keperintahan yang baik) bagian kedua*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2004), 38

masyarakat Madani, harus berada dalam posisi yang seimbang, dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Akan tetapi, perbedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga ketiganya tidak saling mengintervensi kedalam urusan masing-masing. Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya, diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan.³³

Selanjutnya dijelaskan jika kekuasaan Negara jauh lebih besar melampaui masyarakat dan pasar, maka demokrasi tidak akan tumbuh karena terlalu didikte dan dikendalikan oleh kekuasaan Negara. Maka, dianggap paling ideal adalah apabila ketiga hal tersebut tumbuh dengan seimbang, sama-sama kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam hubungan yang fungsional dan sinergis. Karena, apabila salah satunya lebih domain dibanding yang lain maka yang lain akan menjadi lemah, sehingga dapat menimbulkan ketidak teraturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Mifta Toha³⁴ selain dari komponen pemerintah, swasta, atau rakyat, ada satu komponen yang sangat mempengaruhi untuk melahirkan suatu tata pemerintahan yang baik yaitu moral. Moral menghubungkan dan bertaut erat pada ketiga komponen tersebut yang

³²Jimly Asshiddiqe, *Format Kelembagaan Negara dan pengesahan kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta : FH. UII Press, 2005), 92

³³Asshiddiqe, 43.

³⁴Mifta Thoha, *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 72

saling berinteraksi menciptakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama pada pribadi-pribadi yang berada pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada ketiga komponen tersebut, maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Ari Dwipayana³⁵ mengemukakan kalau mainstream wacana *good governance* selama ini menekankan tiga poros (negara, masyarakat sipil, dan pasar). Maka, pemetaan *governance* di kota terdiri dari empat elemen yaitu : Pemerintahan Kota, Badan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Organisasi Masyarakat, Institusi lokal dan warga masyarakat.

3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Semangat reformasi politik di Indonesia telah memunculkan terminologi baru yang disebut *good governance*. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana *governance* sebagai tata pemerintahan, sedangkan *good* artinya baik. Penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif.

Good Governance adalah suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya

³⁵Ari Dwipayana AAGN, *Membangun Good Governance*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003), 22

pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.³⁶

Menurut Sedarmayati³⁷ *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan *good governance* demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of chance*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban.

Menurut Zulkarnain, merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dan berbagai sendi kehidupan nasional.

Di sisi lain istilah *good governance* menurut Dwi Payana³⁸ merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang di pandang baik dalam suatu

³⁶Sinambela, Lijan P. *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 47

³⁷Sedarmayanti, *Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), 76

³⁸Ari Dwipayana AAGN, *Membangun Good Governance*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003), 45

masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa *good governance* adalah merupakan sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas.

Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta maupun warga negara.

United Nation Development Program (UNDP) sendiri mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Berdasarkan definisi tersebut, UNDP kemudian mengajukan karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisiensi, bertanggung jawab dan visi yang strategis.

Lebih lanjut, *United Nation Development Program* (UNDP) merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam *good governance* yaitu:

- a. Negara atau pemerintah
- b. Sektor privat (sektor swasta atau dunia usaha) dan

c. Masyarakat sipil (civil society).

Setiap pelaku tersebut memiliki peran masing-masing demi terbentuknya *good governance*. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor privat memiliki peran untuk menggerakkan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN)³⁹, yaitu:

- a. Wawasan ke Depan (*Visionary*)
- b. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)
- c. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
- d. Tanggung Gugat (*Accountability*)
- e. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
- f. Demokrasi (*Democracy*)
- g. Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competency*)
- h. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
- i. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)
- j. Desentralisasi (*Decentralization*)

³⁹Kementerian Negara Perencana Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas). Peran Tata Pemerintahan yang baik, Jakarta : Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007,12

- k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*)
- l. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)
- m. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

Dalam pandangan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), Tjokromiadjojo⁴⁰ memberikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Akuntabilitas*, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggungjawaban.
- b. *Transparansi*, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan hukum.
- c. Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
- d. Berdasarkan hukum (*supremasi hukum*), keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum.
- e. Jaminan, *fairness, a level playing field* (perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan).

⁴⁰Sinambela, Lijan P. *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 48

Konsep *good governance* akan dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas nila pemerintah telah mempunyai mekanisme untuk melakukan itu semua. Dalam hal ini, Sinambela⁴¹ mengingatkan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan *good governance*. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *legitimasi* dari dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap institusi publik yang baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun institusi lainnya yang di bentuk masyarakat secara swadaya.
- b. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat yang ada sehingga seluruh stake holders tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan.
- c. Adanya keadilan serta kerangka legal berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut.
- d. Adanya *akuntabilitas* dan *transparansi* dalam mekanisme birokrasi.
- e. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas.
- f. Terciptanya *efektivitas* dan *efisiensi* dalam penyediaan pelayanan publik.
- g. Terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah dan *civil society organization*.

⁴¹Lijan P.,51

h. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global.

4. Pemerintah Kota/ Kabupaten

Pemerintahan atau Pemerintahan Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan. Yang dimaksud dengan lembaga bersama adalah lembaga yang dibentuk secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁴²

Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintahan Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembentukan forum perkotaan untuk menciptakan sinergi Pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. pengikutsertaan masyarakat tersebut merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan. Hal ini sesuai dengan *prinsip good governance* yang dimana akan terbentuk suatu pemerintahan yang

⁴² Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utara, 2001), 23

baik dengan adanya prinsip *akuntabilitas*, *transparansi*, dan *supremasi hukum*.

5. Maslahat Al-Mursalah

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu *مُحْلَصَةٌ* yang merupakan bentuk masdar dari fi'il *حَلَصَ* (berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan). Dalam Besar Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dalam *al-Qamus al-Muh}it* dijelaskan bahwa *الْأَصْلُحُ* (baik,kebaikan) adalah kebalikan kata *الْفَسَادُ* (rusak,kerusakan). Kata *as-Salah* (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan kepadanya) adalah kebalikan kata *al-afsadahu* (merusak ssuatu, mendatangkan kerusakan kepadanya). Adapun pengertian mursalah sama artinya dengan mutlaqah yaitu terlepas. Dengan kata lain bahwa kemutlakan maslahat mursalah karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Dengan demikian, pengertian maslahat al-mursalah yaitu penetapan hukum berdasarkan maslahat (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam syariah baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan maslahat tersebut adalah mewujudkan manfaat, menolak mudarat, dan menghilangkan kesulitan bagi manusia.⁴³

⁴³ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perfektif Hukum Islam* (Edukasi Mitra Grafika, 2017), 47

Maslahat mursalah merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur dalam Alquran dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Keberadaan maslahat mursalah merupakan lawazim (indikator) dari akidah Islam. Syariat Islam adalah syariat yang terakhir dan kekal yang dapat memenuhi kebutuhan manusia kepada aturan ketuhanan yang bijaksana, dasar-dasar hukum, dan kaidah-kaidah yang cocok untuk setiap waktu dan tempat dalam berbagai kondisi yang diperlukan. Untuk menghadapi kehidupan yang terus berkembang dan selalu berhadapan dengan kondisi yang berbeda-beda, maka diperlukan metode maslahat mursalah untuk menetapkan hukum syariat.

Adapun tujuan ditetapkan teori maslahat mursalah sebagai metode dalam menetapkan hukum baru yang sesuai dengan perintah syariat, adalah;

- a. Mendatangkan keuntungan (*jalb al-masaliḥ*), yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh.
- b. Menolak kerugian (*dar al-mafasid*), yaitu perkara-perkara yang merugikan manusia secara individu maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral. Parameter kerugiannya adalah kaidah-kaidah syariat dan tujuan-tujuannya yang diambil dari nash-nash yang telah tetap.

- c. Menutup jalan (sadd al-dzari'), yaitu menutup jalan yang dapat menyia-nyiakan perintah syariat dan memanipulasinya, atau dapat membawa larangan syariat walaupun tanpa disengaja.
- d. Perubahan zaman (taghayyur al-zama>n), yaitu kondisi manusia, akhlak, dan tuntutan umum yang berbeda dari masa sebelumnya.

Keempat faktor inilah yang menjadi pendorong untuk menempuh metode maslahat mursalah atau istislah yang bertujuan untuk memperbaharui hukum-hukum sosial dengan sebaik-baiknya, supaya terwujud hasil terbaik di masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti dari awal hingga akhir.⁴⁴ Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁵ Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.⁴⁶ Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris.

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat *normatif empiris* yang selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Sedangkan dasar penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (*field research*).

⁴⁴Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah IAIN jember* (Jember : IAIN Jember, 2019), 46

⁴⁵Deni darmawan, *metode penelitian kualitatif* (Bandung PT. Rosdakarya, 2014), 127

⁴⁶Beni ahmad soebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung CV Pustaka Setia, 2008), 11

B. Lokasi Penelitian

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Jember, yang dimana apakah sudah tertanam prinsip-prinsip *good governance* di tatanan Pemerintahan, Kantor DPRD Jember dan Masyarakat.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan informal ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PEMDA (Bupati, dan Badan Tata Kelola Pemerintahan)
2. DPRD
3. Masyarakat dipilih secara random dan melalui survey

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*) Responden. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. mengenai konsep-prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan di Kabupaten Jember;
- b. mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan di Kabupaten Jember;
- c. mengenai faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember

3. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun obyek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti meliputi:

- a. Konsep prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan di Kabupaten Jember;

- b. pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan di Kabupaten Jember;
 - c. faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember.
4. Metode survey yaitu penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data.

E. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan kesimpulan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan pendapat para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat di uji keabsahannya dan dapat

dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.⁴⁷

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi yang terkait. Peneliti mengambil permasalahan *good governance* dengan mengangkat judul “*Implementasi Prinsi-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember*”

2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan *good governance* dalam pemerintahan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

⁴⁷Lexy J Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), 178

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEMBER

4.1

Peta Kabupaten Jember



1. Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Setelah Indonesia merdeka, Jember ditetapkan sebagai Kabupaten pada 14 Agustus 1950 oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor: 4 tahun 1970 Juncto surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: Perda 10/24/10-294 Tanggal 3 November 1970, daun perisai mempunyai lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran. Warna

merah melambangkan keberanian dan ketegasan dalam segala tindakan bagi aparat pemerintah kabupaten. Warna kuning menunjukkan keluhuran, kebijakan dan kemahirandalam melaksanakan tugas kewajiban. Sedangkan bintang warna putih bersih melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Bersudut lima berarti Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Ini merupakan cermin dari warga masyarakat Kabupaten Jember yang agamis.

Padi dan kapas melambangkan sandang dan pangan. Dengan kata lain, sebagai gambaran kesuburan yang melimpah ruah bagi daerah kabupaten Jember. Gambar padi berjumlah 17 butir dan kapas berjumlah 8 buah melambangkan saat-saat bersejarah bagi bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajah, yakni 17 Agustus 1945 saat Negara Republik Indonesia diproklamasikan.

Segi lima berwarna putih melambangkan Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah Negara dan Bangsa Indonesia. Khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa yang senantiasa menjiwoinya. Daun tembakau melambangkan bahwa Kabupaten Jember selain dikenal sebagai gudang pangan, juga dikenal sebagai daerah penghasil komoditi tembakau yang cukup terkenal dan menghasilkan devisa cukup besar bagi Negara. Di samping perkebunan lainnya.

Bangunan Gedung Pemkab menggambarkan bahwa pusat Pemerintahan di Kabupaten Jember dikendalikan dari Gedung ini. Sesanti

“CARYA DHARMA PRAJA MUKTI” mempunyai arti berkarya dan mengabdikan untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

2. Visi dan Misi Kabupaten Jember

a. Visi

Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, Dan Mandiri.

b. Misi

- 1) Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- 2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan;
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis *agrobisnis/agroindustri* dan *industrialisasi* secara berkelanjutan.

3. Potret Kabupaten Jember

Letak geografis Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Irian dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai Samudra Hindia. Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh

Samudera Indonesia. Posisi ini menjadikan Jember memiliki potensi yang sangat besar pada sumber daya alam.⁴⁸

4. Geografis dan Topografis

Pemerintahan Kabupaten Jember adalah salah satu dari kabupaten yang terletak di Wilayah Jawa Timur, Wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya berada pada posisi 7°59'6" sampai 8°33'56" lintang selatan dan 113°16'28" sampai 114°03'42" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 km², dengan panjang pantai lebih kurang 170 km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 km². Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut:

- a. Bagian Selatan Wilayah Kabupaten Jember adalah daratan rendah dengan titik terluarnya adalah pulau nusa barong, terdapat pula sekitar 82 pulau-pulau keil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan Wilayah Administratif Kabupaten Banyuwangi.

⁴⁸*Profil dan potensi kabupaten Jember* (Pemerintah Kabupaten Jember bagian humas dan protokol 2016), 9

- b. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, dimana merupakan bagian dari Pengunungan Hyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter).
- c. Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian daratan tinggi ijen.

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0-3.300 meter di atas permukaan laut (dpI), dengan ketinggian Daerah Perkotaan Jember kurang lebih 87 meter di atas permukaan laut (dpI). Sebagian besar wilayah berada di ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%). Selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 meter, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1.000 meter. Wilayah barat daya memiliki daratan dengan ketinggian 0-25 meter dpI. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Wilayah Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpI.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Wilayah Kabupaten Jember memiliki ketinggian yang bervariasi. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar Wilayah Kabupaten Jember berada pada area daratan rendah. Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar Wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah darat dengan kemiringan lahan 0-2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang

bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam diatas 40° menepati wilayah 31,28%, daerah tersebut dihutankan, sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2- 15° menepati wilayah 20,46% yang digunakan untuk usaha pertanian dengan tanpa memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15-40° menepati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi. Maka, diperlukan usaha pengawetan tanah dan air. Kondisi kemiringan lahan yang bervariasi ini perlu di pertimbangkan dalam perencanaan tata ruang yang di tetapkan, baik dipandang dari segi potensi, kendala lingkungan, maupun dari segi dampak lingkungan yang berkaitan dengan perubahannya. Di samping itu, topografi juga berpengaruh besar dalam menentukan jenis dan arah penempatan aktivitas yang akan di kembangkan pada suatu daerah.

Morfologi Wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh kawasan perbukitan. Daerah dengan kemiringan antara 8°-15° dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman. Daerah dengan kemiringan di atas 30° merupakan daerah perbukitan yang terletak di sebagian utara dan timur cocok untuk kawasan lindung. Daerah sebelah selatan-barat merupakan daerah landai dan dekat dengan laut yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan, pertanian, dan perkebunan.

5. Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan perhitungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jember semester 2 tahun 2016 tercatat 2.609.206 jiwa. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kepadatan penduduk 2016 lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir yaitu 727 jiwa/Km² (tahun 2014) dan 723 jiwa/Km² (tahun 2013).

Pertumbuhan Penduduk Jember pada tahun 2015 sebesar 0,52 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan dua tahun sebelumnya dimana tahun 2014 mencapai 0,55 persen dan 0,59 persen pada tahun 2013. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi pada wilayah kota kabupaten, seperti kecamatan Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang dengan tingkat kepadatan tahun 2015 masing-masing 4.628 jiwa/Km², 3.517 jiwa/Km², dan 2.635 jiwa/Km². Padahal ketiga wilayah tersebut memiliki persentase luas wilayah yang relatif kecil terhadap luas Kabupaten Jember, dengan proporsi luas masing-masing sebesar 0,76 persen, 1,12 persen dan 1,12 persen.

Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah berada di Kecamatan Tempurejo dengan kepadatan 139 jiwa/Km² dan Kecamatan Silo dengan kepadatan 346 jiwa/Km² dengan proporsi luas wilayah masing-masing 15,95 persen dan 9,41 persen.

Secara umum, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Akan tetapi, perbandingan selama tiga tahun terakhir tidak ada peningkatan yang cukup berarti. Dengan rasio jenis kelamin

sebesar 96,61 pada tahun 2015 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

Berdasarkan Piramida Penduduk Jember tahun 2010 menunjukkan Penduduk Jember didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal yang menarik dari Piramida Penduduk Jember Tahun 2015 adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk pada usia 65 tahun ke atas dengan usia 60-64 tahun. Penduduk usia 65 tahun ke atas (penduduk tua), jumlahnya lebih banyak dibanding kelompok penduduk dengan usia yang lebih muda. Jika pemerintah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah dibanding sebelumnya, maka seharusnya jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan penduduk usia 60-64 tahun.

6. Sinergi Program Pusat Dan Daerah

Pembangunan harus bersinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Jember dalam menyusun berbagai program pembangunan disinergikan dengan program pemerintah pusat dalam berbagai sektor. Termasuk merancang program pemerintah yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, semua aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan Jember yang bersifat fisik atau non fisik, selalu menjadi perhatian. Agar aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan berjalan dengan efektif, program pemerintah tidak hanya menggunakan mekanisme top down, namun juga bottom up. Pemerintah juga aktif menampung aspirasi

masyarakat melalui media sosial seperti facebook fanpage, twitter, instagram dan youtube.

Dari kebutuhan informasi tadi, Pemerintah Kabupaten Jember mengerucutkan menjadi program program prioritas. Hasilnya, baru dua tahun menjabat, Bupati Jember dr. Hj Faida, MMR dan Wakil Bupati Jember Drs. KH. Muqit Arif telah mampu merealisasikan 16 janji kerja dari '22 janji kerja' yang di programkan.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Konsep Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Sebelum menanyakan tentang tentang pelaksanaan *implementasi* prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan di Kabupaten Jember. Peneliti harus mengetahui bagaimana pemahaman tentang prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember. Dalam hal ini Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang konsep *Good governance* yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan bahwa:

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam mengelola Pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*. Karena pemerintah ini di bentuk karena kesepakatan orang banyak yang dimana melalui pemilihan. Artinya bahwa Pemerintah ini ada untuk mengatur dimana mereka harus mempunyai otoritas atau kewenangan namun kewenangannya harus di batasi oleh aturan yaitu rull of the game. Ketaatan dalam mengelola Tata Pemerintahan yang baik, yang baik itu apa? Yang baik itu sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance* dan peraturan kementerian dalam negeri yang dimana

didalamnya terdapat, partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi strategis.”⁴⁹

Setelah mendapat penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bawahannya yaitu kepada Ibu Dian selaku staf di bagian tata Pemerintahan:

“Setahu saya, kami disini berkerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang di berlakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kami mengikuti semua intruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.”⁵⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember berpegang dalam konsep prinsip-prinsip good governance. Dimana mereka berpatokan kepada Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kemendagri dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. Namun dalam media massa banyak pemberitaan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember yang mengakibatkan adanya surat teguran dari Kementrian Dalam Negeri terkait rekomendasi tentang hasil pemeriksaan khusus terkait sejumlah keputusan Bupati Jember, yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan.⁵¹


⁴⁹ Bapak Rahmad, konsep prinsip good governance , diwawancarai oleh anwar nuris, Jember, 09 April 2020.

⁵⁰ Ibu Dian, konsep prinsip good governance , diwawancarai oleh anwar nuris, Jember, 09 April 2020.

⁵¹ Gempurnews, 23 November 2019

2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Dalam memperkuat data penelitian ini, maka peneliti melakukan survey terkait pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Jember apakah sudah baik dalam penerapan *good governance*.



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan bahwa Pemerintah dalam penerapannya sudah sangat baik, 50,4% mengatakan bahwa Pemerintah dalam penerapannya sudah baik, dan 41,2% mengatakan bahwa Pemerintah dalam penerapannya kurang baik.

a. Prinsip Partisipasi

Dari hasil penelitian langsung dilapangan maka peneliti mendapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguana untuk memajukan kota di Kabupaten Jember sudah diterapkan dengan baik. Salah satu bukti baiknya partisipasi masyarakat yaitu dengan

antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi berkaitan dengan akan disahkannya suatu peraturan untuk pembangunan di Kabupaten Jember terkait dengan kota ramah difabel.

Menurut Ibu Sutipah selaku ketua dari Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember (KPI) menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika ada suatu pembangunan yang dilakukan oleh bupati jember selalu melibatkan organisasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pembangunan, namun disini pihak pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Jember. Disini pemerintah menyediakan diskom info untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, meskipun disana masyarakat masih banyak yang kurang tau terkait informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah.”⁵²

Menurut bapak Supardi selaku kades di desa Jenggawah beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“setiap pemerintah pusat (Bupati) ingin melakukan suatu pembangunan beliau selalu melibatkan para kades untuk di ajak rapat sebagai bentuk partisipasi dari salah satu tokoh masyarakat di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Jember.”⁵³

Menurut bapak Slamet Arifin salah satu masyarakat yang ada di lingkungan Jl. Gajah Mada Kabupaten Jember beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“setiap pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Jember selalu melibatkan masyarakat sekitar ketika dilakukan pembangunan di salah satu tempat di kabupaten jember maka yang berwenang untuk mengerjakan proyek pembangunan adalah masyarakat yang ada disana dengan berkerja sama dengan perusahaan yang telah di tunjuk oleh pemerintah.”⁵⁴

⁵² Ibu Sutipah, Patisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020.

⁵³ bapak Supardi, Patisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020


⁵⁴ bapak Slamet Arifin, Patisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip partisipasi atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dimana pembangunan tersebut mengikutsertakan masyarakat sekitar sehingga apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah tersebut sesuai dengan prinsip *good governance*.

Dalam memperkuat data penelitian ini, maka peneliti melakukan survey sebagai berikut:

2. Apakah setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah kabupaten Jember melibatkan para tokoh masyarakat dan masyarakat?

118 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 62,7% mengatakan (iya) bahwa Pemerintah dalam mengambil kebijakan selalu melibatkan tokoh masyarakat, dan 28,8% mengatakan bahwa Pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak melibatkan tokoh masyarakat.

b. Penegakan hukum

Hasil penelitian langsung lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintahan di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dalam penegakan hukumnya.

Dalam hal ini Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya berbagai peraturan daerah pada tahun 2019 yang dimana Pemerintah mengajukan kepada DPRD Jember pada waktu rapat pembahasan RAPBD dan semuanya sesuai dengan pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2019, sehingga semua yang di ajukan oleh pihak pemerintahan daerah di terima dan di sahkan menjadi Perda tahun 2019.”⁵⁵


Dalam penjelasan yang di paparkan oleh bapak Rahmat selaku Pejabat Tata Pemerintahan dimana narasumber sudah menjelaskan bahwa dalam segi hukum sudah sesuai dengan dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini jika di kaji dalam prinsip *good governance* maka apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten jember tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga disahkannya perda tahun 2019.

Untuk menguatkan hasil wawancara di atas peneliti melakukan survey.

⁵⁵ Bapak Rahmad, Prosedur hukum, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 12 juli 2020, 09 April 2020

6. Apakah pemerintah kabupaten Jember dalam pembangunan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum?

119 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 8,4% mengatakan (sangat baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat sesuai dengan prosedur hukum, 66,4% mengatakan (baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum, dan 21% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik dalam segi prosedur hukumnya.

c. *Transparasi*

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan memilih beberapa narasumber untuk dimintai keterangan terkait *transparasi* pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Menurut bapak Eko salah satu ketua RT di dusun Krajang Magli menjelaskan sebagai berikut:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Jember tidak *Transparasi* karena tidak melalui tokoh masyarakat khususnya ketua RT, dan hasil pembangunan yang dilakukan juga tidak di beritahukan kepada masyarakat.”⁵⁶


Menurut bapak Slamet Arifin salah satu masyarakat yang ada di lingkungan Jl. Gajah Mada Kabupaten Jember beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“bahwa transparasi di Kabupaten Jember sudah di terapkan namun masih kurang. Salah satunya wujud informasi-informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Jember namun terkait anggaran yang dilakukan dalam pembangunannya masih belum ada benner yang di tempelkan di tempat-tempat strategis sehingga transparasi masih kurang yang dilakukan oleh pemerintahan di Kabupaten Jember.”⁵⁷

Dalam memperkuat data penelitian ini, maka peneliti melakukan survey sebagai berikut:

3. Dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten apakah telah memberikan informasi kepada para tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat dan masyarakat?

119 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan (sangat baik),

⁵⁶ Bapak Eko, tentang prinsip transparasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 Mei 2020

⁵⁷ bapak Slamet Arifin, tentang prinsip transparasi, di wawancarai oleh anwar nuris, 04 Juni 2020

bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat baik yang disampaikan kepada para pihak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat, 58,8% mengatakan (baik), bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi dalam pembangunan yang dilakukan sudah baik yang disampaikan kepada para pihak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat, dan 32,8% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik yang disampaikan kepada para pihak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat.

d. Berkeadilan

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yaitu telah dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember apakah sudah merata. Menurut bapak Urkanof selaku ketua RW di Lingkungan Kepatihan mengatan sebagai berikut:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan tidak tepat sasaran. Salah satu contoh bantuan yang di berikan oleh bupati terhadap masyarakat yang kena dampak covid 19 ini kebanyakan salah sasaran karena data yang di pakai itu data lama.”⁵⁸

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia

Cabang Jember mengatan sebagai berikut:

“Pembangunan yang ada di Kabupaten Jember ini memang belum merata sepenuhnya. Contohnya ada program bantuan


⁵⁸ Bapak Urkanof, tentang prinsip keadilan , di wawancarai oleh anwar nuris, 11 Mei 2020

terkait covid 19 ini ada yang dapat dan ada yang tidak dapat padahal yang tidak dapat ini, dia memang terkena dampak terhadap covid 19 itu sendiri.”⁵⁹

Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut peneliti juga melakukan survey terkait pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember apakah sudah merata dan adil sehingga disini menguatkan data yang dimiliki oleh peneliti.

4. Dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember apakah sudah merata di tiap-tiap desa yang ada di kabupaten Jember?

119 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan (sangat baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 33,6% mengatakan (baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 32,8% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan

⁵⁹ Ibu Sutipah, tentang prinsip keadilan, di wawancarai oleh anwar nuris, 04 Juni 2020

kurang baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, dan 9,2% mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Jember tidak baik dalam hal pemerataan.

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwa prinsip *good governance* berkeadilan sudah diterapkan di pemerintahan Kabupaten Jember. Namun disini masih kurang karena banyaknya pembangunan yang tidak tepat sasaran dan program yang dilakukan pemerintah tidak tepat.

e. Akuntabilitas


Dari hasil penelitian langsung dilapangan yaitu telah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa prinsip *good governance* akuntabilitas sudah diterapkan di pemerintahan Kabupaten Jember. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten jember melalui web Pemkab Jember dan benner yang di pasang di tempat-tempat yang strategis, akan tetapi masih ada beberapa yang belum di lakukan oleh pihak pemerintahan terkait anggaran yang dilakukan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Jember.

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang Pelaksanaan *good governance* yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sudah sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Disini pemerintah mempunyai suatu forum pimpinan daerah yang namanya forkopinda (Forum Komunikasi pimpinan daerah) yang dimana nantinya untuk berkomunikasi dengan DPRD, Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain. Dalam proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku dan melibatkan semua pihak sehingga pertanggungjawaban terhadap masyarakat disini sudah terpenuhi.”⁶⁰

Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut peneliti juga melakukan survey terkait akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, apakah kinerjanya sudah sesuai dengan yang di inginkan masyarakat. Sehingga disini menguatkan data yang dimiliki oleh peneliti.

7. Apakah pemerintah kabupaten Jember memberikan pertanggung jawaban terhadap kinerjanya kepada tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat...rakat terkait pembangunan yang akan dilakukan?
119 tanggapan



Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari banyaknya responden tersebut 6,7% mengatakan (sangat baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 57,1% mengatakan

⁶⁰ Bapak Rahmad, tentang prinsip akuntabilitas, di wawancarai oleh anwar nuris, 09 April 2020

(baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang dilakukan selama menjabat dalam pemerintahan di Kabupaten Jember, 28,6% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, dan 7,6% bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan tidak baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam Melaksanakan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

a. Kepemimpinan

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti. Dimana peneliti memilih beberapa Narasumber untuk dimintai pendapat terkait kepemimpinan yang dijalani oleh Bupati selama masa menjabat.

Menurut Bapak Rahmad selaku pejabat di pemerintahan beliau menjelaskan sebagai berikut:

“kepemimpinan yang dilakukan oleh bupati selama masa jabatannya ini selama ini baik-baik saja. Buktinya pada tahun 2019 semua anggaran yang di ajukan oleh bupati di setujui semua oleh pihak DPRD Jember, tapi di tahun 2020 ini anggaran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah semuanya belum di setujui. Saya tidak tahu kenapa

begitu, namun kedua belah pihak ini saling teguh dalam pendirian masing-masing sehingga akibatnya masyarakat yang di rugikan.”⁶¹

Menurut Ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia di Cabang Jember mengatakan sebagai berikut:

“kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu Bupati ini cukup baiklah, dimana beliau selalu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Salah satu contohnya kami di ajak rapat terkait pembahasan menyangkut HAM yang menjadi prioritas Ibu Bupati. Berbeda sama Pemerintahan sebelum-sebelumnya yang dimana lebih fokus kepada infrastruktur saja berbeda dengan Bupati yang sekarang. Meskipun banyak kekurangan dalam Kepemimpinannya yang dimana sekarang banyak masalah dengan pihak DPRD Jember.”⁶²

Dari hasil wawancara di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini masih kurang maksimal karena banyak hambatan dan kendala terkait Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah dan pihak DPRD Jember belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini.

b. Komunikasi

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa masih terdapat beberapa hal yang dapat menghambat antara lain kurangnya komunikasi dan interaksi antara pihak pemangku jabatan sehingga mengakibatkan permasalahan dalam penyusunan RAPBD pada tahun 2020 tersebut tertunda.

⁶¹ Bapak Rahmad, tentang kepemimpinan , di wawancarai oleh anwar nuris, 09 April 2020

⁶² Ibu Sutipah, tentang kepemimpinan , di wawancarai oleh anwar nuris, 04 Juni 2020

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang faktor dan penghambat penyusunan RAPBD yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan bahwa:

“prinsip-prinsip proses pembuatan Perda APBD ini melalui usulan dari pihak eksekutif (Bupati) kepada DPRD dalam perkembangannya sering terjadi ketika DPRD tidak menyetujui namun bupati memaksa sehingga deklor padahal ini ada batas waktunya bahwa sanya idealnya itu minimal 2 November itu APBD itu harus segera di sepakati dan di sahkan menjadi peraturan daerah. Namun komunikasi antara Bupati Jember dan DPRD seperti itu maka akan menghambat proses tersebut”.⁶³

Dalam hal-hal yang menghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas suatu pembangunan dalam pemerintahan di Kabupaten Jember. Ini dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasinya. Misalnya dengan lebih sering mengadakan komunikasi dan interaksi dengan pihak DPRD terkait RAPBD sehingga ketika melakukan siding dalam pembahasan rancangan tersebut berjalan dengan lancar dan saling menyepakati antara kedua belah pihak karena DPRD adalah interpretasi dari suara rakyat.

Kemudian dengan membuat suatu rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* maka semuanya akan berjalan dengan baik sehingga dalam pembahasan yang akan di ajukan oleh pihak pemerintahan

⁶³ Bapak Rahmad, tentang komunikasi, di wawancarai oleh anwar nuris, 09 April 2020 jam 09:28

kepada DPRD sudah sesuai dengan ketentuan yang di berlakukan oleh menteri dalam negeri. Dalam hal ini akan tercipta suatu tatanan pemerintahan yang baik yang sesuai dalam prinsip-prinsip *good governance*.

c. Sumber Daya Manusia

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa narasumber sebagai berikut:

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember sebagai berikut:

“seorang Pemimpin harus bisa meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam memcapai suatu pembangunan namun terkait tentang birokrasi ini Bupati disini masih kurang memahami sehingga banyak peraturan yang di terobos oleh bupati yang menyebabkan adanya teguran dari Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi”.⁶⁴

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia di Cabang Jember mengatakan sebagai berikut:

“menurut kami ibu Bupati ini sangat baik meskipun ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam pemerintahan beliau. Yaitu tentang pemahaman birokrasi, kerja sama dll”.⁶⁵

Menurut bapak Urkanof selaku ketua RW di Lingkungan Kepatihan mengatn sebagai berikut:

“ saya tidak tahu, namun saya lihat Pemerintahan yang sekarang ini birokrasinya masih kurang baik buktinya terkait masalah dengan pihak DPRD Jember tentang kesepatan anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini masih belum di sepakati”.⁶⁶

⁶⁴ Bapak Rahmad, tentang sumber daya manusia , di wawancarai oleh anwar nuris, 09 April 2020

⁶⁵ Ibu Sutipah, tentang sumber daya manusia , di wawancarai oleh anwar nuris, 04 Juni 2020

⁶⁶ Bapak Urkanof, tentang sumber daya manusia , di wawancarai oleh anwar nuris, 11 Mei 2020

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kerja ataupun SDM itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan sehubungan dengan tugas-tugas organisasi. Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan keadaan pemerintahan di Kota Jember maka salah satu penyebabnya ialah pejabat Pemerintah kurang menguasai bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini berdampak kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember sendiri.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Konsep Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Dalam penerapannya Pemerintah Kabupaten Jember berpegang dalam konsep prinsip-prinsip *good governance*. Dimana mereka berpatokan kepada Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kemendagri dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Sehingga peraturan tersebut sebagai acuan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan anggaran dalam pembangunan di Kabupaten Jember.

Namun ada permasalahan dalam penyelenggaraannya meskipun berpegang teguh kepada peraturan dalam realita di lapangan tidak sesuai. Dalam hal ini banyak media massa yang menulis tentang dugaan pelanggaran bupati, dimana dalam hal ini pemerintahan di Kabupaten Jember mendapatkan teguran dari Kementrian dalam Negeri terkait Mutasi

yang dilakukan oleh Bupati Jember yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, dan tidak dipatuhinya rekomendasi Komisi ASN (KASN).⁶⁷

2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jember dimana pelaksanaannya masih kurang, meskipun dari sisi Hak Asasi Manusia Kabupaten Jember sangat baik dan antusias namun dalam sisi pembangunan dan administrasi sangat kurang. Hal ini yang membuat pemerintahan kabupaten jember tidak berjalan dengan baik. Sehingga banyak permasalahan disana, dari dugaan pelanggaran perundang-undangan. Mulai manajemen aparat sipil Negara (ASN), penggunaan kewenangan pejabat administrasi Pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat masif pada ASN serta kepada Masyarakat.

Selain itu, adanya Peraturan Bupati Jember Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja (KSOTK) pada 3 Januari 2019, yang di duga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. “Termasuk dugaan pelanggaran terhadap surat dari Mendagri yang dilanjutkan oleh Gubernur Jatim.⁶⁸ Bukan hanya itu saja baru-baru ini pihak DPRD Jember memutuskan dan melayangkan Pemakzulan Bupati Jember, dimana Pemakzulan tersebut berimbas kepada keberlangsungan politik Bupati Jember dan pihak DPRD

⁶⁷ Radar Jember, 31 Desember 2019, 2.

⁶⁸ jatim.suara, 17 Desember 2019, 5.

Jember akan mengajukannya kepada MA untuk mengabulkan hal tersebut.⁶⁹

Hal ini lantas mempengaruhi terhadap kinerja Pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember sehingga berdampak kepada pembangunannya. Akibatnya dampak tersebut ke masyarakat Jember dimana mereka tidak bisa merasakan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.

3. Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam Melaksanakan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember

Penundaan pembahasan anggaran yang di lakukan oleh DPRD Jember dengan pihak Bupati berkaitan dengan tidak adanya kuota CPNS dalam rekrutmen tahun ini untuk jember. Namun belakangan terungkap persoalan-persoalan serius. Salah satunya adalah terbitnya surat teguran dari Mendagri.

Sebagaimana diberitakan, DPRD Jember menunda pembahasan hingga pemerintah kabupaten melaksanakan perintah Menteri dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan surat keputusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja), dan tidak lanjut surat Menteri Dalam Negeri mengenai Peringatan atas

⁶⁹ Portal Jember, 4 Agustus 2020, 1

pergantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember⁷⁰.

Hal ini menjadi salah satu PR bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sehingga tata kola dalam pembangunan untuk memajukan kota di Kabupaten Jember berjalan dengan baik.



⁷⁰<https://www.google.com/amp/s/jatim.suara.com/amp/read/2019/12/17/091613/puluhan-anggota-dprd-tandatangani-usulan-interpelasi-bupati-jember> di akses 17-05-2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Implementasi* Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam memajukan Kabupaten Jember. Maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Implementasi* prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan Kabupaten Jember yang dimana berpatokan kepada Peraturan Perundang-undangan namun dalam realita di lapangan tidak sesuai. Dalam hal ini banyak media massa yang menulis tentang dugaan pelanggaran bupati, dimana dalam hal ini pemerintahan di Kabupaten Jember mendapatkan teguran dari Kementrian dalam Negeri terkait Mutasi yang dilakukan oleh Bupati Jember yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, dan tidak dipatuhinya rekomendasi Komisi ASN (KASN).
2. Pelaksanaan Prinsip-prinsip *good governance* dalam memajukan Kabupaten Jember, masih kurang karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan dari dugaan pelanggaran perundang-undangan. Mulai manajemen aparat sipil Negara (ASN), penggunaan kewenangan pejabat administrasi Pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat masif pada ASN serta kepada Masyarakat sehingga yang berakibat kepada Pemakzulan Bupati Jember oleh pihak DPRD Jember hal ini berpengaruh terhadap

pelaksanaan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember sehingga berakibat terhadap kinerja Bupati Jember.

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam Melaksanakan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Di Kabupaten Jember yaitu Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa masih terdapat beberapa hal yang dapat menghambat antara lain:

a. Kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini masih kurang maksimal karena banyak hambatan dan kendala terkait Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah dan pihak DPRD Jember belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini.

b. Komunikasi dan interaksi antara pihak pemangku jabatan sehingga mengakibatkan permasalahan dalam penyusunan RAPBD pada tahun 2020 tersebut tertunda. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus untuk pemangku pemerintah antara Bupati dan DPRD untuk mementingkan nasib masyarakatnya karena apabila hal itu tertunda maka akan berdampak pada proses pembangunan yang ada di kabupaten Jember.

c. Sumber daya manusia yang terdapat dalam Pemerintah kurang menguasai bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini berdampak kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember sendiri.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas peneliti menyarankan:

1. Agar pemerintah Kabupaten Jember tetap mempertahankan prosedur yang ada sehingga akan tercipta suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang ada;
2. Agar Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* mengutamakan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan yang akan di lakukan oleh pemerintah sehingga pembangunan yang akan di lakukan sesuai dengan aspirasi rakyat. Kemudian untuk meningkatkan akses *transparansi* tentang dana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat ikut serta mengawasi proses pemerintahan di Kabupaten Jember;
3. Untuk para pemangku jabatan, terutama pihak Bupati dan DPRD Jember untuk lebih mengedepankan dan mementingkan hidup masyarakatnya ketika melakukan pembahasan suatu anggaran sehingga hal yang di bahas sesuai dan tepat sasaran. Kemudian komunikasi antara kedua penguasa tersebut tetap terjalin dengan baik apabila nanti ada kekeliruan terkait masalah pembuatan peraturan daerah maka di lakukan bersama tanpa ada yang saling merasa lebih kuasa karena hidup masyarakat Jember ada di tangan anda semua.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muh Ikhsan W R. *“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung.”* Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017
- Ashari Masjudin, Wahyunadi, Dan Hailuddin, 2015, *“Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik”* Vol. 6, No. 2, Mataram : Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram.
- Asshiddiqe Jimly, 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Beni ahmad soebani, 2008 *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Daim A. Nuryanto, 2014. *Hukum Administrasi*. Surabaya: Laskambang Justitia.
- Darmawan Deni, 2014 *metode penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Rosdakarya.
- Dwipayana Ari, AAGN., et, al, 2003. *Membangun Good Governanve di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Endang sukajati, Maria Magdalena dan Moh Mukeri warso, 2016, *” jurnal of management” vol. 02, no. 02*, Semarang : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pandanaran Semarang.
- Futra Heriansyah. *“Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.”* Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Jember, 2016.
- Haedar Akib, 2010, *”jurnal administrasi publik”* Vol 1 no 1, (Makasar : guru besar ilmu administrasi universitas negeri makassar.
- <http://kbbi.web.id>implementasi> diakses 20-08-2019
- I Made Artana. *“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung.”* Skripsi, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2014.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik*, Jakarta : Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007.

- Lexy J Molcong, 2004 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Limpo Yasin Syahrul, 2007, *Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa* vol 15 Nomor 2. Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Ridwan HR, 2016 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rosyada, Dede dkk, 2003. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani*, Edisi revisi. Jakarta : Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* Bagian kedua. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Sedarmayati, 2003. *Good Governance : Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sinambela, Lijan P. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Jakarta: Setara Press.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Supriady Deddy Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001 *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia pustaka Utama.
- Thoha Mifta, 2004. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tim penyusun, *pedoman, Penulisan karya ilmiah*, IAIN Jember Press.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (UU Penda) Pasal 1 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung : CV Sinar Baru.

Widjaja Haw, 2002 *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Widodo Joko, 2001. *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Rra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Insan Cendekia.



DRAFT PERTANYAAN

“Implementasi Prinsip-Prin Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember”

1. Apa itu *implementasi prinsip-prin good governance* dalam suatu Pemerintahan?
2. Bagaimana Pemahaman tentang *implementasi prinsip-prin good governance* dalam suatu Pemerintahan?
3. Apakah pelaksanaan *prinsip-prin good governance* dalam suatu Pemerintahan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?
4. Dalam prinsip *good governance* ada beberapa macam prinsip disana dan semuanya sudah sesuai dengan prinsip tersebut?
5. Bagaimana bentuk transparasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya?
6. Apa bentuk transparasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan pemetrintahannya?
7. Bagaimana bentuk penegakan hukum dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya?
8. Apa bentuk penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya?
9. Bagaimana bentuk partipasi dari masyarakat dalam membantu pemerintahannya?
10. Apa bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya?

11. Bagaimana bentuk keadilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya terhadap masyarakat?
12. Apa bentuk penegakan hukukeadilan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya terhadap masyarakat?
13. Bagaimana bentuk akuntabilitas dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya?
14. Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak pemerintah?
15. Bagaimana bentuk komunikasi dari pemerintah dan masyarakat?
16. Bagaimana sumber daya manusia pemerintahan terhadap pemahaman birokrasi



**Nota Kesepakatan
Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Jember
Tahun Anggaran 2019**

Lampiran II : Nota Kesepakatan KUA antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

Nomor :

Nomor :

Tanggal

Tentang Addendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

**PERUBAHAN REKAPITULASI PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PER URUSAN
BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.066.609.905.439,00	1.260.255.030.991,92	2.326.864.936.430,92	1.062.195.598.859,00	1.439.083.630.991,92	2.501.279.229.850,92	174.414.293.420,00	
<i>1.01</i>	<i>Pendidikan</i>	<i>901.214.638.143,00</i>	<i>202.205.676.900,00</i>	<i>1.103.420.315.043,00</i>	<i>895.263.155.637,00</i>	<i>380.034.276.900,00</i>	<i>1.275.297.432.537,00</i>	<i>171.877.117.494,00</i>	
1.1.1.1	Dinas Pendidikan	901.214.638.143,00	202.205.676.900,00	1.103.420.315.043,00	895.263.155.637,00	380.034.276.900,00	1.275.297.432.537,00	171.877.117.494,00	Tambahan untuk: belanja langsung dari dana BOS Pusat Rp 177.828.600.000,00 Pengurangan untuk kelebihan penghitungan belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 5.951.481.506,00
<i>1.02</i>	<i>Kesehatan</i>	<i>107.468.355.217,00</i>	<i>523.294.021.591,92</i>	<i>630.762.376.806,92</i>	<i>109.005.531.143,00</i>	<i>523.294.021.591,92</i>	<i>632.299.552.734,92</i>	<i>1.537.175.926,00</i>	
1.2.1.1	Dinas Kesehatan	107.468.355.217,00	260.569.000.000,00	368.037.355.217,00	109.005.531.143,00	200.569.000.000,00	369.574.531.143,00	1.537.175.926,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 1.537.175.926,00
1.2.1.2	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi – BLUD	0	204.776.471.690,92	204.776.471.690,92	0,00	204.776.471.690,92	204.776.471.690,92	0,00	
1.2.1.3	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung – BLUD	0	34.736.383.457,00	34.736.383.457,00	0,00	34.736.383.457,00	34.736.383.457,00	0,00	
1.2.1.4	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat – BLUD	0	23.210.166.444,00	23.210.166.444,00	0,00	23.210.166.444,00	23.210.166.444,00	0,00	
<i>1.03</i>	<i>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>	<i>47.548.828.267,00</i>	<i>458.171.072.500,00</i>	<i>505.719.900.767,00</i>	<i>47.548.828.267,00</i>	<i>458.171.072.500,00</i>	<i>505.719.900.767,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.1.1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	41.558.929.025,00	216.617.800.000,00	258.176.729.025,00	41.558.929.025,00	216.617.800.000,00	258.176.729.025,00	0,00	
1.3.2.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	5.989.899.242,00	241.438.372.500,00	247.428.271.742,00	5.989.899.242,00	241.438.372.500,00	247.428.271.742,00	0,00	



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.1.1.7	Bagian Tata Pemerintahan	0	114.900.000,00	114.900.000,00	0,00	114.900.000,00	114.900.000,00	0,00	
1.04	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0	33.234.027.500,00	33.234.027.500,00	0,00	33.234.027.500,00	33.234.027.500,00	0,00	
1.3.2.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	0	33.234.027.500,00	33.234.027.500,00	0,00	33.234.027.500,00	33.234.027.500,00	0,00	
1.05	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	8.001.038.299,00	14.238.232.500,00	22.239.270.799,00	8.001.038.299,00	15.238.232.500,00	23.239.270.799,00	1.000.000.000,00	
1.5.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja	8.001.038.299,00	5.975.000.000,00	15.976.038.299,00	8.001.038.299,00	5.975.000.000,00	13.976.038.299,00	0,00	
4.1.36.1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0	5.177.545.000,00	5.177.545.000,00	0,00	6.177.545.000,00	6.177.545.000,00	1.000.000.000,00	Penambahan anggaran pada belanja langsung kegiatan RANHAM sebesar Rp 1.000.000.000,00
4.1.37.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	3.085.687.500,00	3.085.687.500,00	0,00	3.085.687.500,00	3.085.687.500,00	0,00	
1.06	Sosial	2.377.045.513,00	29.112.000.000,00	31.489.045.513,00	2.377.045.513,00	29.112.000.000,00	31.489.045.513,00	0,00	
1.5.1.1	Dinas Sosial	2.377.045.513,00	29.112.000.000,00	31.489.045.513,00	2.377.045.513,00	29.112.000.000,00	31.489.045.513,00	0,00	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	44.426.549.755,00	211.944.144.472,00	256.370.694.227,00	45.153.204.169,00	211.944.144.472,00	257.097.348.641,00	726.654.414,00	
2.01	Ketnagakerjaan	2.179.834.589,00	2.631.000.000,00	4.810.834.589,00	2.179.834.589,00	2.631.000.000,00	4.810.834.589,00	0,00	
1.1.1	Dinas Tenaga Kerja	2.179.834.589,00	2.631.000.000,00	4.810.834.589,00	2.179.834.589,00	2.631.000.000,00	4.810.834.589,00	0,00	
2.02	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.299.760.007,00	3.919.000.000,00	8.218.760.007,00	4.299.760.007,00	3.919.000.000,00	8.218.760.007,00	0,00	
2.2.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	4.299.760.007,00	3.919.000.000,00	8.218.760.007,00	4.299.760.007,00	3.919.000.000,00	8.218.760.007,00	0,00	
2.03	Pangan	0	569.552.500,00	569.552.500,00	0,00	569.552.500,00	569.552.500,00	0,00	
3.3.2.1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0	569.552.500,00	569.552.500,00	0,00	569.552.500,00	569.552.500,00	0,00	
2.04	Pertanahan	0	8.133.000.000,00	8.133.000.000,00	0,00	8.133.000.000,00	8.133.000.000,00	0,00	
1.3.2.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	0	8.133.000.000,00	8.133.000.000,00	0,00	8.133.000.000,00	8.133.000.000,00	0,00	
2.05	Lingkungan Hidup	15.969.203.133,00	5.366.860.000,00	21.336.063.133,00	15.969.203.133,00	5.366.860.000,00	21.336.063.133,00	0,00	
2.5.1.1	Dinas Lingkungan Hidup	15.969.203.133,00	5.366.860.000,00	21.336.063.133,00	15.969.203.133,00	5.366.860.000,00	21.336.063.133,00	0,00	
2.06	Administrasi Kependudukan Dan Sipil	2.304.412.749,00	15.336.373.000,00	17.640.785.749,00	2.304.412.749,00	15.336.373.000,00	17.640.785.749,00	0,00	
2.6.1.1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.304.412.749,00	15.336.373.000,00	17.640.785.749,00	2.304.412.749,00	15.336.373.000,00	17.640.785.749,00	0,00	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.584.565.251,00	4.687.509.350,00	7.272.074.601,00	2.584.565.251,00	4.687.509.350,00	7.272.074.601,00	0,00	

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
2.7.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.584.565.251,00	4.687.509.350,00	7.272.074.601,00	2.584.565.251,00	4.687.509.350,00	7.272.074.601,00	0,00	
2.08	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
2.2.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
2.09	Perhubungan	3.073.828.147,00	129.610.589.672,00	135.684.417.819,00	6.752.252.619,00	129.610.589.672,00	136.362.842.291,00	678.424.472,00	
2.9.1.1	Dinas Perhubungan	6.073.828.147,00	129.610.589.672,00	135.684.417.819,00	6.752.252.619,00	129.610.589.672,00	136.352.842.291,00	678.424.472,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 678.424.472,00
2.10	Komunikasi Dan Informatika	2.185.007.431,00	19.039.997.600,00	21.225.005.031,00	2.185.007.431,00	19.039.997.600,00	21.225.005.031,00	0,00	
2.10.1.1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.185.007.431,00	7.759.000.000,00	9.944.007.431,00	2.185.007.431,00	7.759.000.000,00	9.944.007.431,00	0,00	
4.1.1.12	Bagian Humas Dan Protokol	0	11.280.997.600,00	11.280.997.600,00	0,00	11.280.997.600,00	11.280.997.600,00	0,00	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.799.618.472,00	3.132.822.000,00	5.932.440.472,00	2.847.848.414,00	3.132.822.000,00	5.980.670.414,00	48.229.942,00	
2.11.1.1	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	2.799.618.472,00	3.132.822.000,00	5.932.440.472,00	2.847.848.414,00	3.132.822.000,00	5.980.670.414,00	48.229.942,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 48.229.942,00
2.12	Penanaman Modal	2.185.007.431,00	2.381.545.100,00	4.566.552.531,00	2.185.007.431,00	2.381.545.100,00	4.566.552.531,00	0,00	
2.12.1.1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.185.007.431,00	2.381.545.100,00	4.566.552.531,00	2.185.007.431,00	2.381.545.100,00	4.566.552.531,00	0,00	
2.13	Kepemudaan Dan Olah Raga	1.954.332.947,00	5.454.895.250,00	7.409.228.197,00	1.954.332.947,00	5.454.895.250,00	7.409.228.197,00	0,00	
2.13.1.1	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	1.954.332.947,00	5.454.895.250,00	7.409.228.197,00	1.954.332.947,00	5.454.895.250,00	7.409.228.197,00	0,00	
2.14	Statistik	0	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.10.1.1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.16	Kebudayaan	0	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	
3.2.1.1	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	
2.17	Perpustakaan	1.890.979.598,00	1.831.762.500,00	3.722.742.098,00	1.890.979.598,00	1.831.762.500,00	3.722.742.098,00	0,00	
2.17.1.1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.890.979.598,00	1.831.762.500,00	3.722.742.098,00	1.890.979.598,00	1.831.762.500,00	3.722.742.098,00	0,00	
2.18	Kearsipan	0	69.237.500,00	69.237.500,00	0,00	69.237.500,00	69.237.500,00	0,00	
2.17.1.1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0	69.237.500,00	69.237.500,00	0,00	69.237.500,00	69.237.500,00	0,00	
3	Urusan Pilihan	33.011.400.944,00	189.217.429.638,00	222.228.830.582,00	33.924.637.749,00	189.217.429.638,00	223.142.067.387,00	913.236.805,00	
3.0f	Kelautan Dan Perikanan	2.576.471.454,00	4.491.724.138,00	7.068.195.592,00	2.576.471.454,00	4.491.724.138,00	7.068.195.592,00	0,00	

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
3.1.1.1	Dinas Perikanan	2.576.471.454,00	4.491.724.138,00	7.068.195.592,00	2.576.471.454,00	4.491.724.138,00	7.068.195.592,00	0,00	
3.02	Pariwisata	1.896.255.633,00	23.967.000.000,00	25.863.255.633,00	2.794.484.233,00	23.967.000.000,00	26.761.484.233,00	898.228.600,00	
3.2.1.1	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.895.255.633,00	23.967.000.000,00	25.863.255.633,00	2.794.484.233,00	23.967.000.000,00	26.761.484.233,00	898.228.600,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 898.228.600,00
3.03	Pertanian	18.364.426.259,00	15.923.705.500,00	34.288.131.759,00	18.364.426.259,00	15.923.705.500,00	34.288.131.759,00	0,00	
3.3.1.1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	13.882.714.571,00	12.072.258.000,00	25.954.972.571,00	13.882.714.571,00	12.072.258.000,00	25.954.972.571,00	0,00	
3.3.2.1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	4.481.711.688,00	3.851.447.500,00	8.333.159.188,00	4.481.711.688,00	3.851.447.500,00	8.333.159.188,00	0,00	
3.06	Perdagangan	10.174.247.598,00	143.752.295.000,00	153.926.542.598,00	10.189.255.803,00	143.752.295.000,00	153.941.550.803,00	15.008.205,00	
3.6.1.1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.174.247.598,00	143.752.295.000,00	153.926.542.598,00	10.189.255.803,00	143.752.295.000,00	153.941.550.803,00	15.008.205,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 15.008.205,00
3.07	Industri	0	1.082.705.000,00	1.082.705.000,00	0,00	1.082.705.000,00	1.082.705.000,00	0,00	
3.6.1.1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0	1.082.705.000,00	1.082.705.000,00	0,00	1.082.705.000,00	1.082.705.000,00	0,00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	818.206.739.067,35	171.697.354.900,00	989.904.093.967,35	820.981.154.428,35	171.697.354.900,00	992.678.509.328,35	2.774.415.361,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan	97.961.593.290,00	113.597.270.900,00	211.558.864.190,00	100.395.716.117,00	113.597.270.900,00	213.993.987.017,00	2.435.122.827,00	
2.7.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	
4.1.1.1	Bagian Umum	11.758.639.663,00	51.154.866.000,00	62.913.505.663,00	11.758.639.663,00	51.154.866.000,00	62.913.505.663,00	0,00	
4.1.1.12	Bagian Humas Dan Protokol	0	4.071.002.400,00	4.071.002.400,00	0,00	4.071.002.400,00	4.071.002.400,00	0,00	
4.1.1.2	Bagian Pembangunan	0	11.695.400.000,00	11.695.400.000,00	0,00	11.695.400.000,00	11.695.400.000,00	0,00	
4.1.1.3	Bagian Hukum	0	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
4.1.1.4	Bagian Organisasi	0	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.1.1.5	Bagian Perekonomian	0	3.653.246.500,00	3.653.246.500,00	0,00	3.653.246.500,00	3.653.246.500,00	0,00	
4.1.1.7	Bagian Tata Pemerintahan	0	1.668.563.500,00	1.668.563.500,00	0,00	1.668.563.500,00	1.668.563.500,00	0,00	
4.1.1.8	Bagian Bina Mental	0	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
4.1.10.1	Kecamatan Pakusari	1.285.723.550,00	350.000.000,00	1.635.723.550,00	1.285.723.550,00	350.000.000,00	1.635.723.550,00	0,00	
4.1.11.1	Kecamatan Sukowono	1.117.184.367,00	350.000.000,00	1.467.184.367,00	1.216.717.016,00	350.000.000,00	1.566.717.016,00	99.532.649,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 99.532.649,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.1.12.1	Kecamatan Kalisat	1.505.023.898,00	350.000.000,00	1.855.023.898,00	1.638.227.884,00	350.000.000,00	1.988.227.884,00	133.203.986,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 133.203.986,00
4.1.13.1	Kecamatan Ledokombo	1.011.187.163,00	350.000.000,00	1.361.187.163,00	1.216.574.084,00	350.000.000,00	1.566.574.084,00	205.386.921,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 205.386.921,00
4.1.14.1	Kecamatan Sumberjambe	1.248.662.264,00	350.000.000,00	1.598.662.264,00	1.248.662.264,00	350.000.000,00	1.598.662.264,00	0,00	
4.1.15.1	Kecamatan Mayang	1.122.244.559,00	350.000.000,00	1.472.244.559,00	1.122.244.559,00	350.000.000,00	1.472.244.559,00	0,00	
4.1.16.1	Kecamatan Silo	1.261.475.763,00	350.000.000,00	1.631.475.763,00	1.451.373.129,00	350.000.000,00	1.811.373.129,00	179.897.366,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 179.897.366,00
4.1.17.1	Kecamatan Mumbulsari	1.168.142.952,00	350.000.000,00	1.518.142.952,00	1.168.142.952,00	350.000.000,00	1.518.142.952,00	0,00	
4.1.18.1	Kecamatan Tempurejo	1.059.265.694,00	350.000.000,00	1.409.265.694,00	1.059.265.694,00	350.000.000,00	1.409.265.694,00	0,00	
4.1.19.1	Kecamatan Rambipuji	1.203.924.911,00	350.000.000,00	1.553.924.911,00	1.340.435.159,00	350.000.000,00	1.690.435.159,00	136.510.248,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 136.510.248,00
4.1.2.1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.520.356.679,00	9.044.000.000,00	32.564.356.679,00	27.694.987.540,00	9.044.000.000,00	36.738.987.540,00	4.174.630.861,00	Tambahan untuk pemindahan pada belanja tidak langsung gaji anggota DPRD sebesar Rp 4.174.630.861,00
4.1.20.1	Kecamatan Jenggawah	1.531.670.299,00	350.000.000,00	1.881.670.299,00	1.531.670.299,00	350.000.000,00	1.881.670.299,00	0,00	
4.1.21.1	Kecamatan Panti	1.530.432.508,00	350.000.000,00	1.880.432.508,00	1.856.026.959,00	350.000.000,00	2.206.026.959,00	325.594.451,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 325.594.451,00
4.1.22.1	Kecamatan Sukorambi	1.210.180.144,00	350.000.000,00	1.560.180.144,00	1.210.180.144,00	350.000.000,00	1.560.180.144,00	0,00	
4.1.23.1	Kecamatan Ajung	1.147.269.846,00	350.000.000,00	1.497.269.846,00	1.156.321.040,00	350.000.000,00	1.506.321.040,00	9.051.194,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 9.051.194,00



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan:
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.1.24.1	Kecamatan Tanggul	1.425.901.424,00	350.000.000,00	1.775.901.424,00	1.504.563.282,00	350.000.000,00	1.854.563.282,00	78.661.858,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 78.661.858,00
4.1.25.1	Kecamatan Semboro	1.114.566.601,00	350.000.000,00	1.464.566.601,00	1.114.566.601,00	350.000.000,00	1.464.566.601,00	0,00	
4.1.26.1	Kecamatan Sumberbaru	1.219.415.014,00	350.000.000,00	1.569.415.014,00	1.219.415.014,00	350.000.000,00	1.569.415.014,00	0,00	
4.1.27.1	Kecamatan Bangsalsari	1.839.063.724,00	350.000.000,00	2.189.063.724,00	1.839.063.724,00	350.000.000,00	2.189.063.724,00	0,00	
4.1.28.1	Kecamatan Kencong	1.223.859.887,00	350.000.000,00	1.573.859.887,00	1.223.859.887,00	350.000.000,00	1.573.859.887,00	0,00	
4.1.29.1	Kecamatan Gumukmas	1.338.606.511,00	350.000.000,00	1.688.606.511,00	1.358.119.141,00	350.000.000,00	1.708.119.141,00	19.512.630,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 19.512.630,00
4.1.3.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.174.630.861,00	0	4.174.630.861,00	0,00	0	0,00	(4.174.630.861)	Pengurangan gaji anggota DPRD dipindah ke Sekretariat DPRD sebesar Rp 4.174.630.861
4.1.30.1	Kecamatan Umbulsari	1.782.376.267,00	350.000.000,00	2.132.376.267,00	1.919.333.513,00	350.000.000,00	2.269.333.513,00	136.957.246,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 136.957.246,00
4.1.31.1	Kecamatan Puger	1.507.471.952,00	350.000.000,00	1.857.471.952,00	1.649.310.450,00	350.000.000,00	1.999.310.450,00	141.838.498,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 141.838.498,00
4.1.32.1	Kecamatan Jombang	904.752.039,00	350.000.000,00	1.254.752.039,00	952.182.497,00	350.000.000,00	1.312.182.497,00	57.430.458,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 57.430.458,00
4.1.33.1	Kecamatan Balung	1.434.415.602,00	350.000.000,00	1.784.415.602,00	1.438.236.340,00	350.000.000,00	1.788.236.340,00	3.820.648,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 3.820.648,00
4.1.34.1	Kecamatan Wuluhan	1.379.048.997,00	350.000.000,00	1.729.048.997,00	2.156.559.036,00	350.000.000,00	2.506.559.036,00	777.510.039,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.1.35.1	Kecamatan Ambulu	1.163.514.247,00	350.000.000,00	1.513.514.247,00	1.293.727.882,00	350.000.000,00	1.643.727.882,00	130.213.635,00	tidak langsung gaji sebesar Rp 777.510.039,00 Tambahkan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 130.213.635,00
4.1.36.1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.083.917.695,00	0	2.083.917.695,00	2.083.917.695,00	0	2.083.917.695,00	0,00	
4.1.37.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.367.130.542,00	1.710.192.500,00	5.077.323.042,00	3.367.130.542,00	1.710.192.500,00	5.077.323.042,00	0,00	
4.1.4.1	Bupati Dan Wakil Bupati	1.786.224.427,00	0	1.786.224.427,00	1.786.224.427,00	0	1.786.224.427,00	0,00	
4.1.5.1	Kecamatan Kaliwates	4.953.875.064,00	3.000.000.000,00	7.953.875.064,00	4.953.875.064,00	3.000.000.000,00	7.953.875.064,00	0,00	
4.1.6.1	Kecamatan Patrang	4.910.437.483,00	3.000.000.000,00	7.910.437.483,00	4.910.437.483,00	3.000.000.000,00	7.910.437.483,00	0,00	
4.1.7.1	Kecamatan Sumbersari	4.846.898.472,00	3.000.000.000,00	7.846.898.472,00	4.846.898.472,00	3.000.000.000,00	7.846.898.472,00	0,00	
4.1.8.1	Kecamatan Arjasa	1.352.182.064,00	350.000.000,00	1.702.182.064,00	1.352.182.064,00	350.000.000,00	1.702.182.064,00	0,00	
4.1.9.1	Kecamatan Jelbuk	1.451.920.067,00	350.000.000,00	1.801.920.067,00	1.451.920.067,00	350.000.000,00	1.801.920.067,00	0,00	
4.02	Pengawasan	2.422.034.367,00	2.499.494.000,00	4.921.528.367,00	2.761.326.901,00	2.499.494.000,00	5.260.820.901,00	339.292.534,00	
4.1.1.2	Bagian Pembangunan	0	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00	
4.2.1.1	Inspektorat	2.422.034.367,00	2.430.894.000,00	4.852.928.367,00	2.761.326.901,00	2.430.894.000,00	5.192.220.901,00	339.292.534,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 339.292.534,00
4.03	Perencanaan	2.706.951.084,00	13.023.541.500,00	15.730.492.584,00	2.706.951.084,00	13.023.541.500,00	15.730.492.584,00	0,00	
4.1.1.7	Bagian Tata Pemerintahan	0	216.536.500,00	216.536.500,00	0,00	216.536.500,00	216.536.500,00	0,00	
4.3.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.706.951.084,00	12.807.005.000,00	15.513.956.084,00	2.706.951.084,00	12.807.005.000,00	15.513.956.084,00	0,00	
4.04	Keuangan	711.741.748.040,35	17.873.298.500,00	729.615.046.540,35	711.741.748.040,35	17.873.298.500,00	729.615.046.540,35	0,00	
4.4.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - SKPD	30.151.592.220,35	10.007.298.500,00	40.158.890.720,35	30.151.592.220,35	10.007.298.500,00	40.158.890.720,35	0,00	
4.4.1.2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - PPKD	664.935.982.849,00	0	664.935.982.849,00	664.935.982.849,00	0	664.935.982.849,00	0,00	
4.4.2.1	Badan Pendapatan Daerah	16.654.172.971,00	7.866.000.000,00	24.520.172.971,00	16.654.172.971,00	7.866.000.000,00	24.520.172.971,00	0,00	
4.05	Kepegawaian	3.374.412.286,00	6.934.175.000,00	10.308.587.286,00	3.374.412.286,00	6.934.175.000,00	10.308.587.286,00	0,00	
4.5.1.1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	3.374.412.286,00	6.934.175.000,00	10.308.587.286,00	3.374.412.286,00	6.934.175.000,00	10.308.587.286,00	0,00	
4.06	Pendidikan Dan Pelatihan	0	15.244.575.000,00	15.244.575.000,00	0,00	15.244.575.000,00	15.244.575.000,00	0,00	



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.5.1.1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	0	15.244.575.000,00	15.244.575.000,00	0,00	15.244.575.000,00	15.244.575.000,00	0,00	
4.07	Penelitian Dan Pengembangan	0	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00	
4.3.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00	
TOTAL BELANJA		1.962.254.595.205,35	1.833.113.960.001,92	3.795.368.555.267,27	1.962.254.595.205,35	2.011.942.560.001,92	3.974.197.155.207,27	178.828.600.000,00	

Atas Nama Pemerintah Kabupaten Jember

Bupati Jember,

dr. Hj. FAIDA, MMR

Jember,

Atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jember

Pimpinan

Wakil Ketua DPRD,

HM. AYUB JUNAIDI, S.H

Wakil Ketua DPRD,

dr. YULI PRYANTO

DOKUMENTASI









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-656 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2020 23 Maret 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember kepada mahasiswa berikut :

Nama : MOH ANWAR NURIS
Nim : S20163021
Semester : VII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MEMAJUKAN KOTA DI KABUPATEN JEMBER**
Perihal : Wawancara dan Pengambilan Data di DPRD Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Matarom No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 684 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2020

23 Maret 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember (PEMKAB JEMBER) kepada mahasiswa berikut :

Nama : MOH ANWAR NURIS
Nim : S20163021
Semester : VII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MEMAJUKAN KOTA DI KABUPATEN JEMBER**
Perihal : Wawancara dan Pengambilan Data di Pemkab Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/630/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 23 Maret 2020 Nomor : B.656/In.20/4.a/PP.00.9/03/2020 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Moh. Anwar Nuris / S20163021
- Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
- Alamat : Kampus Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
- Keperluan : Melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul :
"Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kota di Kabupaten Jember"
- Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : April 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 02-04-2020

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Bid. Kajian Strategis dan Politik



ACHMAD DARYANTO, S.Sos

Penanda

NIP. 19690302199602 1 001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 Setda Kabupaten Jember
 di -
 J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/630/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 23 Maret 2020 Nomor : B.656/In.20/4.a/PP.00.9/03/2020 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Moh. Anwar Nuris / S20163021
 Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
 Alamat : Kampus Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
 Keperluan : Melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul :
 "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kota di Kabupaten Jember"
 Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : April 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 02-04-2020

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 KABUPATEN JEMBER
 Kabid. Kajian Strategis dan Politik



ACHMAD DARYANTO, S.Sos

Pengarah

NIP. 1960021001

- Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
 2. Yang Bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Moh Anwar Nuris
NIM : S20163021
Jenjang : S1
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tertulis atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan dan plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum dan bisa dipertanggungjawabkan suatu saat nanti.

Jember, 08 Juli 2020

Yang menyatakan



Moh Anwar Nuris

NIM. S20163021

BIODATA PENULIS

Nama : Moh Anwar Nuris
NIM : S20163021
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 30 November 1998
Alamat : Angsanah, Mumbulsari – Jember
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Ach. Kholil (Bapak)
: Sri Haryati (Ibu)
No. Telepon/Hp : 081249506425
Email : anwarnuriez69@gmail.com
Riwayat pendidikan : MI Sunan Ampel
: MTS Salafiyah Syafi'yah Mumbulsari
: MAN 2 Jember
Dosen pembimbing : Busriyanti, M.Ag

**Nota Kesepakatan
Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Jember
Tahun Anggaran 2019**

Lampiran II : Nota Kesepakatan KUA antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

Nomor :

Nomor :

Tanggal

Tentang Addendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

**PERUBAHAN REKAPITULASI PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN PER URUSAN
BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.066.609.905.439,00	1.260.255.030.991,92	2.326.864.936.430,92	1.062.195.598.859,00	1.439.083.630.991,92	2.501.279.229.850,92	174.414.293.420,00	
<i>1.01</i>	<i>Pendidikan</i>	<i>901.214.638.143,00</i>	<i>202.205.676.900,00</i>	<i>1.103.420.315.043,00</i>	<i>895.263.155.637,00</i>	<i>380.034.276.900,00</i>	<i>1.275.297.432.537,00</i>	<i>171.877.117.494,00</i>	
1.1.1.1	Dinas Pendidikan	901.214.638.143,00	202.205.676.900,00	1.103.420.315.043,00	895.263.155.637,00	380.034.276.900,00	1.275.297.432.537,00	171.877.117.494,00	Tambahan untuk: belanja langsung dari dana BOS Pusat Rp 177.828.600.000,00 Pengurangan untuk kelebihan penghitungan belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 5.951.481.506,00
<i>1.02</i>	<i>Kesehatan</i>	<i>107.468.355.217,00</i>	<i>523.294.021.591,92</i>	<i>630.762.376.806,92</i>	<i>109.005.531.143,00</i>	<i>523.294.021.591,92</i>	<i>632.299.552.734,92</i>	<i>1.537.175.926,00</i>	
1.2.1.1	Dinas Kesehatan	107.468.355.217,00	260.569.000.000,00	368.037.355.217,00	109.005.531.143,00	200.569.000.000,00	369.574.531.143,00	1.537.175.926,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 1.537.175.926,00
1.2.1.2	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi – BLUD	0	204.776.471.690,92	204.776.471.690,92	0,00	204.776.471.690,92	204.776.471.690,92	0,00	
1.2.1.3	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung – BLUD	0	34.736.383.457,00	34.736.383.457,00	0,00	34.736.383.457,00	34.736.383.457,00	0,00	
1.2.1.4	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat – BLUD	0	23.210.166.444,00	23.210.166.444,00	0,00	23.210.166.444,00	23.210.166.444,00	0,00	
<i>1.03</i>	<i>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>	<i>47.548.828.267,00</i>	<i>458.171.072.500,00</i>	<i>505.719.900.767,00</i>	<i>47.548.828.267,00</i>	<i>458.171.072.500,00</i>	<i>505.719.900.767,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.1.1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	41.558.929.025,00	216.617.800.000,00	258.176.729.025,00	41.558.929.025,00	216.617.800.000,00	258.176.729.025,00	0,00	
1.3.2.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	5.989.899.242,00	241.438.372.500,00	247.428.271.742,00	5.989.899.242,00	241.438.372.500,00	247.428.271.742,00	0,00	



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.1.1.7	Bagian Tata Pemerintahan	0	114.900.000,00	114.900.000,00	0,00	114.900.000,00	114.900.000,00	0,00	
1.04	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0	33.234.027.500,00	33.234.027.500,00	0,00	33.234.027.500,00	33.234.027.500,00	0,00	
1.3.2.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	0	33.234.027.500,00	33.234.027.500,00	0,00	33.234.027.500,00	33.234.027.500,00	0,00	
1.05	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	8.001.038.299,00	14.238.232.500,00	22.239.270.799,00	8.001.038.299,00	15.238.232.500,00	23.239.270.799,00	1.000.000.000,00	
1.5.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja	8.001.038.299,00	5.975.000.000,00	15.976.038.299,00	8.001.038.299,00	5.975.000.000,00	13.976.038.299,00	0,00	
4.1.36.1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0	5.177.545.000,00	5.177.545.000,00	0,00	6.177.545.000,00	6.177.545.000,00	1.000.000.000,00	Penambahan anggaran pada belanja langsung kegiatan RANHAM sebesar Rp 1.000.000.000,00
4.1.37.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	3.085.687.500,00	3.085.687.500,00	0,00	3.085.687.500,00	3.085.687.500,00	0,00	
1.06	Sosial	2.377.045.513,00	29.112.000.000,00	31.489.045.513,00	2.377.045.513,00	29.112.000.000,00	31.489.045.513,00	0,00	
1.5.1.1	Dinas Sosial	2.377.045.513,00	29.112.000.000,00	31.489.045.513,00	2.377.045.513,00	29.112.000.000,00	31.489.045.513,00	0,00	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	44.426.549.755,00	211.944.144.472,00	256.370.694.227,00	45.153.204.169,00	211.944.144.472,00	257.097.348.641,00	726.654.414,00	
2.01	Ketnagakerjaan	2.179.834.589,00	2.631.000.000,00	4.810.834.589,00	2.179.834.589,00	2.631.000.000,00	4.810.834.589,00	0,00	
1.1.1	Dinas Tenaga Kerja	2.179.834.589,00	2.631.000.000,00	4.810.834.589,00	2.179.834.589,00	2.631.000.000,00	4.810.834.589,00	0,00	
2.02	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.299.760.007,00	3.919.000.000,00	8.218.760.007,00	4.299.760.007,00	3.919.000.000,00	8.218.760.007,00	0,00	
2.2.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	4.299.760.007,00	3.919.000.000,00	8.218.760.007,00	4.299.760.007,00	3.919.000.000,00	8.218.760.007,00	0,00	
2.03	Pangan	0	569.552.500,00	569.552.500,00	0,00	569.552.500,00	569.552.500,00	0,00	
3.3.2.1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0	569.552.500,00	569.552.500,00	0,00	569.552.500,00	569.552.500,00	0,00	
2.04	Pertanahan	0	8.133.000.000,00	8.133.000.000,00	0,00	8.133.000.000,00	8.133.000.000,00	0,00	
1.3.2.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	0	8.133.000.000,00	8.133.000.000,00	0,00	8.133.000.000,00	8.133.000.000,00	0,00	
2.05	Lingkungan Hidup	15.969.203.133,00	5.366.860.000,00	21.336.063.133,00	15.969.203.133,00	5.366.860.000,00	21.336.063.133,00	0,00	
2.5.1.1	Dinas Lingkungan Hidup	15.969.203.133,00	5.366.860.000,00	21.336.063.133,00	15.969.203.133,00	5.366.860.000,00	21.336.063.133,00	0,00	
2.06	Administrasi Kependudukan Dan Sipil	2.304.412.749,00	15.336.373.000,00	17.640.785.749,00	2.304.412.749,00	15.336.373.000,00	17.640.785.749,00	0,00	
2.6.1.1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.304.412.749,00	15.336.373.000,00	17.640.785.749,00	2.304.412.749,00	15.336.373.000,00	17.640.785.749,00	0,00	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.584.565.251,00	4.687.509.350,00	7.272.074.601,00	2.584.565.251,00	4.687.509.350,00	7.272.074.601,00	0,00	

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
2.7.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.584.565.251,00	4.687.509.350,00	7.272.074.601,00	2.584.565.251,00	4.687.509.350,00	7.272.074.601,00	0,00	
2.08	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
2.2.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
2.09	Perhubungan	3.073.828.147,00	129.610.589.672,00	135.684.417.819,00	6.752.252.619,00	129.610.589.672,00	136.362.842.291,00	678.424.472,00	
2.9.1.1	Dinas Perhubungan	6.073.828.147,00	129.610.589.672,00	135.684.417.819,00	6.752.252.619,00	129.610.589.672,00	136.352.842.291,00	678.424.472,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 678.424.472,00
2.10	Komunikasi Dan Informatika	2.185.007.431,00	19.039.997.600,00	21.225.005.031,00	2.185.007.431,00	19.039.997.600,00	21.225.005.031,00	0,00	
2.10.1.1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.185.007.431,00	7.759.000.000,00	9.944.007.431,00	2.185.007.431,00	7.759.000.000,00	9.944.007.431,00	0,00	
4.1.1.12	Bagian Humas Dan Protokol	0	11.280.997.600,00	11.280.997.600,00	0,00	11.280.997.600,00	11.280.997.600,00	0,00	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.799.618.472,00	3.132.822.000,00	5.932.440.472,00	2.847.848.414,00	3.132.822.000,00	5.980.670.414,00	48.229.942,00	
2.11.1.1	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	2.799.618.472,00	3.132.822.000,00	5.932.440.472,00	2.847.848.414,00	3.132.822.000,00	5.980.670.414,00	48.229.942,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 48.229.942,00
2.12	Penanaman Modal	2.185.007.431,00	2.381.545.100,00	4.566.552.531,00	2.185.007.431,00	2.381.545.100,00	4.566.552.531,00	0,00	
2.12.1.1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.185.007.431,00	2.381.545.100,00	4.566.552.531,00	2.185.007.431,00	2.381.545.100,00	4.566.552.531,00	0,00	
2.13	Kepemudaan Dan Olah Raga	1.954.332.947,00	5.454.895.250,00	7.409.228.197,00	1.954.332.947,00	5.454.895.250,00	7.409.228.197,00	0,00	
2.13.1.1	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	1.954.332.947,00	5.454.895.250,00	7.409.228.197,00	1.954.332.947,00	5.454.895.250,00	7.409.228.197,00	0,00	
2.14	Statistik	0	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.10.1.1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.16	Kebudayaan	0	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	
3.2.1.1	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	
2.17	Perpustakaan	1.890.979.598,00	1.831.762.500,00	3.722.742.098,00	1.890.979.598,00	1.831.762.500,00	3.722.742.098,00	0,00	
2.17.1.1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.890.979.598,00	1.831.762.500,00	3.722.742.098,00	1.890.979.598,00	1.831.762.500,00	3.722.742.098,00	0,00	
2.18	Kearsipan	0	69.237.500,00	69.237.500,00	0,00	69.237.500,00	69.237.500,00	0,00	
2.17.1.1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0	69.237.500,00	69.237.500,00	0,00	69.237.500,00	69.237.500,00	0,00	
3	Urusan Pilihan	33.011.400.944,00	189.217.429.638,00	222.228.830.582,00	33.924.637.749,00	189.217.429.638,00	223.142.067.387,00	913.236.805,00	
3.0f	Kelautan Dan Perikanan	2.576.471.454,00	4.491.724.138,00	7.068.195.592,00	2.576.471.454,00	4.491.724.138,00	7.068.195.592,00	0,00	

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
3.1.1.1	Dinas Perikanan	2.576.471.454,00	4.491.724.138,00	7.068.195.592,00	2.576.471.454,00	4.491.724.138,00	7.068.195.592,00	0,00	
3.02	Pariwisata	1.896.255.633,00	23.967.000.000,00	25.863.255.633,00	2.794.484.233,00	23.967.000.000,00	26.761.484.233,00	898.228.600,00	
3.2.1.1	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.895.255.633,00	23.967.000.000,00	25.863.255.633,00	2.794.484.233,00	23.967.000.000,00	26.761.484.233,00	898.228.600,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 898.228.600,00
3.03	Pertanian	18.364.426.259,00	15.923.705.500,00	34.288.131.759,00	18.364.426.259,00	15.923.705.500,00	34.288.131.759,00	0,00	
3.3.1.1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	13.882.714.571,00	12.072.258.000,00	25.954.972.571,00	13.882.714.571,00	12.072.258.000,00	25.954.972.571,00	0,00	
3.3.2.1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	4.481.711.688,00	3.851.447.500,00	8.333.159.188,00	4.481.711.688,00	3.851.447.500,00	8.333.159.188,00	0,00	
3.06	Perdagangan	10.174.247.598,00	143.752.295.000,00	153.926.542.598,00	10.189.255.803,00	143.752.295.000,00	153.941.550.803,00	15.008.205,00	
3.6.1.1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.174.247.598,00	143.752.295.000,00	153.926.542.598,00	10.189.255.803,00	143.752.295.000,00	153.941.550.803,00	15.008.205,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 15.008.205,00
3.07	Industri	0	1.082.705.000,00	1.082.705.000,00	0,00	1.082.705.000,00	1.082.705.000,00	0,00	
3.6.1.1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0	1.082.705.000,00	1.082.705.000,00	0,00	1.082.705.000,00	1.082.705.000,00	0,00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	818.206.739.067,35	171.697.354.900,00	989.904.093.967,35	820.981.154.428,35	171.697.354.900,00	992.678.509.328,35	2.774.415.361,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan	97.961.593.290,00	113.597.270.900,00	211.558.864.190,00	100.395.716.117,00	113.597.270.900,00	213.993.987.017,00	2.435.122.827,00	
2.7.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	
4.1.1.1	Bagian Umum	11.758.639.663,00	51.154.866.000,00	62.913.505.663,00	11.758.639.663,00	51.154.866.000,00	62.913.505.663,00	0,00	
4.1.1.12	Bagian Humas Dan Protokol	0	4.071.002.400,00	4.071.002.400,00	0,00	4.071.002.400,00	4.071.002.400,00	0,00	
4.1.1.2	Bagian Pembangunan	0	11.695.400.000,00	11.695.400.000,00	0,00	11.695.400.000,00	11.695.400.000,00	0,00	
4.1.1.3	Bagian Hukum	0	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
4.1.1.4	Bagian Organisasi	0	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.1.1.5	Bagian Perekonomian	0	3.653.246.500,00	3.653.246.500,00	0,00	3.653.246.500,00	3.653.246.500,00	0,00	
4.1.1.7	Bagian Tata Pemerintahan	0	1.668.563.500,00	1.668.563.500,00	0,00	1.668.563.500,00	1.668.563.500,00	0,00	
4.1.1.8	Bagian Bina Mental	0	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
4.1.10.1	Kecamatan Pakusari	1.285.723.550,00	350.000.000,00	1.635.723.550,00	1.285.723.550,00	350.000.000,00	1.635.723.550,00	0,00	
4.1.11.1	Kecamatan Sukowono	1.117.184.367,00	350.000.000,00	1.467.184.367,00	1.216.717.016,00	350.000.000,00	1.566.717.016,00	99.532.649,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 99.532.649,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.1.12.1	Kecamatan Kalisat	1.505.023.898,00	350.000.000,00	1.855.023.898,00	1.638.227.884,00	350.000.000,00	1.988.227.884,00	133.203.986,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 133.203.986,00
4.1.13.1	Kecamatan Ledokombo	1.011.187.163,00	350.000.000,00	1.361.187.163,00	1.216.574.084,00	350.000.000,00	1.566.574.084,00	205.386.921,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 205.386.921,00
4.1.14.1	Kecamatan Sumberjambe	1.248.662.264,00	350.000.000,00	1.598.662.264,00	1.248.662.264,00	350.000.000,00	1.598.662.264,00	0,00	
4.1.15.1	Kecamatan Mayang	1.122.244.559,00	350.000.000,00	1.472.244.559,00	1.122.244.559,00	350.000.000,00	1.472.244.559,00	0,00	
4.1.16.1	Kecamatan Silo	1.261.475.763,00	350.000.000,00	1.631.475.763,00	1.451.373.129,00	350.000.000,00	1.811.373.129,00	179.897.366,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 179.897.366,00
4.1.17.1	Kecamatan Mumbulsari	1.168.142.952,00	350.000.000,00	1.518.142.952,00	1.168.142.952,00	350.000.000,00	1.518.142.952,00	0,00	
4.1.18.1	Kecamatan Tempurejo	1.059.265.694,00	350.000.000,00	1.409.265.694,00	1.059.265.694,00	350.000.000,00	1.409.265.694,00	0,00	
4.1.19.1	Kecamatan Rambipuji	1.203.924.911,00	350.000.000,00	1.553.924.911,00	1.340.435.159,00	350.000.000,00	1.690.435.159,00	136.510.248,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 136.510.248,00
4.1.2.1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.520.356.679,00	9.044.000.000,00	32.564.356.679,00	27.694.987.540,00	9.044.000.000,00	36.738.987.540,00	4.174.630.861,00	Tambahan untuk pemindahan pada belanja tidak langsung gaji anggota DPRD sebesar Rp 4.174.630.861,00
4.1.20.1	Kecamatan Jenggawah	1.531.670.299,00	350.000.000,00	1.881.670.299,00	1.531.670.299,00	350.000.000,00	1.881.670.299,00	0,00	
4.1.21.1	Kecamatan Panti	1.530.432.508,00	350.000.000,00	1.880.432.508,00	1.856.026.959,00	350.000.000,00	2.206.026.959,00	325.594.451,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 325.594.451,00
4.1.22.1	Kecamatan Sukorambi	1.210.180.144,00	350.000.000,00	1.560.180.144,00	1.210.180.144,00	350.000.000,00	1.560.180.144,00	0,00	
4.1.23.1	Kecamatan Ajung	1.147.269.846,00	350.000.000,00	1.497.269.846,00	1.156.321.040,00	350.000.000,00	1.506.321.040,00	9.051.194,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 9.051.194,00



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan:
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.1.24.1	Kecamatan Tanggul	1.425.901.424,00	350.000.000,00	1.775.901.424,00	1.504.563.282,00	350.000.000,00	1.854.563.282,00	78.661.858,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 78.661.858,00
4.1.25.1	Kecamatan Semboro	1.114.566.601,00	350.000.000,00	1.464.566.601,00	1.114.566.601,00	350.000.000,00	1.464.566.601,00	0,00	
4.1.26.1	Kecamatan Sumberbaru	1.219.415.014,00	350.000.000,00	1.569.415.014,00	1.219.415.014,00	350.000.000,00	1.569.415.014,00	0,00	
4.1.27.1	Kecamatan Bangsalsari	1.839.063.724,00	350.000.000,00	2.189.063.724,00	1.839.063.724,00	350.000.000,00	2.189.063.724,00	0,00	
4.1.28.1	Kecamatan Kencong	1.223.859.887,00	350.000.000,00	1.573.859.887,00	1.223.859.887,00	350.000.000,00	1.573.859.887,00	0,00	
4.1.29.1	Kecamatan Gumukmas	1.338.606.511,00	350.000.000,00	1.688.606.511,00	1.358.119.141,00	350.000.000,00	1.708.119.141,00	19.512.630,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 19.512.630,00
4.1.3.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.174.630.861,00	0	4.174.630.861,00	0,00	0	0,00	(4.174.630.861)	Pengurangan gaji anggota DPRD dipindah ke Sekretariat DPRD sebesar Rp 4.174.630.861
4.1.30.1	Kecamatan Umbulsari	1.782.376.267,00	350.000.000,00	2.132.376.267,00	1.919.333.513,00	350.000.000,00	2.269.333.513,00	136.957.246,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 136.957.246,00
4.1.31.1	Kecamatan Puger	1.507.471.952,00	350.000.000,00	1.857.471.952,00	1.649.310.450,00	350.000.000,00	1.999.310.450,00	141.838.498,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 141.838.498,00
4.1.32.1	Kecamatan Jombang	904.752.039,00	350.000.000,00	1.254.752.039,00	952.182.497,00	350.000.000,00	1.312.182.497,00	57.430.458,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 57.430.458,00
4.1.33.1	Kecamatan Balung	1.434.415.602,00	350.000.000,00	1.784.415.602,00	1.438.236.340,00	350.000.000,00	1.788.236.340,00	3.820.648,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 3.820.648,00
4.1.34.1	Kecamatan Wuluhan	1.379.048.997,00	350.000.000,00	1.729.048.997,00	2.156.559.036,00	350.000.000,00	2.506.559.036,00	777.510.039,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.1.35.1	Kecamatan Ambulu	1.163.514.247,00	350.000.000,00	1.513.514.247,00	1.293.727.882,00	350.000.000,00	1.643.727.882,00	130.213.635,00	tidak langsung gaji sebesar Rp 777.510.039,00
4.1.36.1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.083.917.695,00	0	2.083.917.695,00	2.083.917.695,00	0	2.083.917.695,00	0,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 130.213.635,00
4.1.37.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.367.130.542,00	1.710.192.500,00	5.077.323.042,00	3.367.130.542,00	1.710.192.500,00	5.077.323.042,00	0,00	
4.1.4.1	Bupati Dan Wakil Bupati	1.786.224.427,00	0	1.786.224.427,00	1.786.224.427,00	0	1.786.224.427,00	0,00	
4.1.5.1	Kecamatan Kaliwates	4.953.875.064,00	3.000.000.000,00	7.953.875.064,00	4.953.875.064,00	3.000.000.000,00	7.953.875.064,00	0,00	
4.1.6.1	Kecamatan Patrang	4.910.437.483,00	3.000.000.000,00	7.910.437.483,00	4.910.437.483,00	3.000.000.000,00	7.910.437.483,00	0,00	
4.1.7.1	Kecamatan Sumbersari	4.846.898.472,00	3.000.000.000,00	7.846.898.472,00	4.846.898.472,00	3.000.000.000,00	7.846.898.472,00	0,00	
4.1.8.1	Kecamatan Arjasa	1.352.182.064,00	350.000.000,00	1.702.182.064,00	1.352.182.064,00	350.000.000,00	1.702.182.064,00	0,00	
4.1.9.1	Kecamatan Jelbuk	1.451.920.067,00	350.000.000,00	1.801.920.067,00	1.451.920.067,00	350.000.000,00	1.801.920.067,00	0,00	
4.02	Pengawasan	2.422.034.367,00	2.499.494.000,00	4.921.528.367,00	2.761.326.901,00	2.499.494.000,00	5.260.820.901,00	339.292.534,00	
4.1.1.2	Bagian Pembangunan	0	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00	
4.2.1.1	Inspektorat	2.422.034.367,00	2.430.894.000,00	4.852.928.367,00	2.761.326.901,00	2.430.894.000,00	5.192.220.901,00	339.292.534,00	Tambahan untuk kekurangan pada belanja tidak langsung gaji sebesar Rp 339.292.534,00
4.03	Perencanaan	2.706.951.084,00	13.023.541.500,00	15.730.492.584,00	2.706.951.084,00	13.023.541.500,00	15.730.492.584,00	0,00	
4.1.1.7	Bagian Tata Pemerintahan	0	216.536.500,00	216.536.500,00	0,00	216.536.500,00	216.536.500,00	0,00	
4.3.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.706.951.084,00	12.807.005.000,00	15.513.956.084,00	2.706.951.084,00	12.807.005.000,00	15.513.956.084,00	0,00	
4.04	Keuangan	711.741.748.040,35	17.873.298.500,00	729.615.046.540,35	711.741.748.040,35	17.873.298.500,00	729.615.046.540,35	0,00	
4.4.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - SKPD	30.151.592.220,35	10.007.298.500,00	40.158.890.720,35	30.151.592.220,35	10.007.298.500,00	40.158.890.720,35	0,00	
4.4.1.2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - PPKD	664.935.982.849,00	0	664.935.982.849,00	664.935.982.849,00	0	664.935.982.849,00	0,00	
4.4.2.1	Badan Pendapatan Daerah	16.654.172.971,00	7.866.000.000,00	24.520.172.971,00	16.654.172.971,00	7.866.000.000,00	24.520.172.971,00	0,00	
4.05	Kepegawaian	3.374.412.286,00	6.934.175.000,00	10.308.587.286,00	3.374.412.286,00	6.934.175.000,00	10.308.587.286,00	0,00	
4.5.1.1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	3.374.412.286,00	6.934.175.000,00	10.308.587.286,00	3.374.412.286,00	6.934.175.000,00	10.308.587.286,00	0,00	
4.06	Pendidikan Dan Pelatihan	0	15.244.575.000,00	15.244.575.000,00	0,00	15.244.575.000,00	15.244.575.000,00	0,00	



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Awal			Setelah Pembahasan			Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
4.5.1.1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	0	15.244.575.000,00	15.244.575.000,00	0,00	15.244.575.000,00	15.244.575.000,00	0,00	
4.07	Penelitian Dan Pengembangan	0	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00	
4.3.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00	
TOTAL BELANJA		1.962.254.595.205,35	1.833.113.960.001,92	3.795.368.555.267,27	1.962.254.595.205,35	2.011.942.560.001,92	3.974.197.155.207,27	178.828.600.000,00	

Atas Nama Pemerintah Kabupaten Jember

Bupati Jember,

dr. Hj. FAIDA, MMR

Jember,

Atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jember

Pimpinan

Wakil Ketua DPRD,

HM. AYUB JUNAIDI, S.H

Wakil Ketua DPRD,

dr. YULI PRYANTO

DOKUMENTASI









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-656 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2020 23 Maret 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember kepada mahasiswa berikut :

Nama : MOH ANWAR NURIS
Nim : S20163021
Semester : VII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MEMAJUKAN KOTA DI KABUPATEN JEMBER**
Perihal : Wawancara dan Pengambilan Data di DPRD Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 684 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2020

23 Maret 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember (PEMKAB JEMBER) kepada mahasiswa berikut :

Nama : MOH ANWAR NURIS
Nim : S20163021
Semester : VII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MEMAJUKAN KOTA DI KABUPATEN JEMBER**
Perihal : Wawancara dan Pengambilan Data di Pemkab Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/630/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 23 Maret 2020 Nomor : B.656/In.20/4.a/PP.00.9/03/2020 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Moh. Anwar Nuris / S20163021
- Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
- Alamat : Kampus Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
- Keperluan : Melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul :
"Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kota di Kabupaten Jember"
- Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : April 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 02-04-2020

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Bid. Kajian Strategis dan Politik



ACHMAD D. S.Sos

Penandatangan

NIP. 19690322099602 1 001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 Setda Kabupaten Jember
 di -
 J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/630/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 23 Maret 2020 Nomor : B.656/In.20/4.a/PP.00.9/03/2020 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Moh. Anwar Nuris / S20163021
 Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
 Alamat : Kampus Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
 Keperluan : Melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul :
 "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kota di Kabupaten Jember"
 Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : April 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 02-04-2020

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 KABUPATEN JEMBER
 Kabid. Kajian Strategis dan Politik



ACHMAD DARYANTO, S.Sos

Pengarah

NIP. 1960021001

- Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
 2. Yang Bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Moh Anwar Nuris
NIM : S20163021
Jenjang : S1
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tertulis atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan dan plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum dan bisa dipertanggungjawabkan suatu saat nanti.

Jember, 08 Juli 2020

Yang menyatakan



Moh Anwar Nuris

NIM. S20163021

BIODATA PENULIS

Nama : Moh Anwar Nuris
NIM : S20163021
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 30 November 1998
Alamat : Angsanah, Mumbulsari – Jember
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Ach. Kholil (Bapak)
: Sri Haryati (Ibu)
No. Telepon/Hp : 081249506425
Email : anwarnuriez69@gmail.com
Riwayat pendidikan : MI Sunan Ampel
: MTS Salafiyah Syafi'yah Mumbulsari
: MAN 2 Jember
Dosen pembimbing : Busriyanti, M.Ag